

**RUKUN DAN WAJIB HAJI DALAM PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB
(Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI
Tahun 2021)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Syarat

Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Disusun Oleh:

SANIYA AMILATUS SYARIFA

NIM: 1901056077

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMROH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Manajemen Haji Dan Umrah Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Saniya Amilatus Syarifa
NIM : 1901056077
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Judul : Rukun dan Wajib Haji dalam Prespektif Ulama Empat
Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji dan
Umrah Tahun 2021)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Desember 2022

Pembimbing

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**RUKUN DAN WAJIB HAJI DALAM PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB
(Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI
Tahun 2021)**

Disusun Oleh:

Saniya Amilatus Syarifa

1901056077

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 30 Desember 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP. 196908181995031001

Sekretaris / Penguji II

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Penguji III

Dr. H. Anasom, M.Hum
NIP. 196612251994031004

Penguji IV

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal Januari 2023



Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410200112100

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saniya Amilatus Syarifa

NIM : 1901056077

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 20 Desember 2022

Penulis



Saniya Amilatus Syarifa
1901056077

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Tak lupa, sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasalam. Setelah melalui perjuangan panjang, alhamdulillah pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RUKUN DAN WAJIB HAJI DALAM PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI Tahun 2021).”** Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., I., M. S. I. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Munib dan Ibu Ninik Sulastri yang dengan tulus memberikan do'a serta dukungan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Kakak penulis Fadliya Astafian Antari yang selalu menemani dan tumbuh bersama melewati berbagai hal.
10. Adik penulis yang menggemaskan Salis Kholivatun Najikha dan Aghis Robi'al Ah Sanu yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.

11. Terakhir bukan yang akhir, saya ingin berterimakasih pada diri saya sendiri yang selalu kuat hingga dititik ini dan melewati masa-masa kuliah yang menjadikan saya menjadi perempuan yang lebih baik dari sebelumnya.
12. Temanku (Salsa, Farah, Reza, dan Fani) yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Teman-teman seperjuangan MHU angkatan 2019 yang saling menguatkan untuk tetap semangat melewati semester akhir.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan sebaik-baiknya balasan, aamiin. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Segala bentuk saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Desember 2022

Penulis

Saniya Amilatus Syarifa
1901056077

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang begitu saya cintai dan tiada hentinya memberikan dukungan motivasi, arahan, dan meliputi:

1. Ayahanda tercinta Bapak Munib dan Ibunda tersayang Ibu Ninik Sulastris yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Kakakku tersayang Fadliya Astafian Antari yang selalu menemani dan tumbuh bersama melewati berbagai hal.
3. Adikku tersayang Salis Qholivatun Najikha dan Aghis Robi'al Ah-Sanu yang selalu memberikan semangat untukku.
4. Almamater kebanggaanku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

Dari Thalhah bin Ubadillah RA, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Haji itu adalah jihad, sedangkan umrah adalah thathawwu’.

(HR. Imam Ibnu Majah)

ABSTRAK

Saniya Amilatus Syarifa 1901056077 dengan judul Rukun Dan Wajib Haji Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI Tahun 2021).

Adanya berbagai mazhab dalam bidang ilmu fiqih membuktikan bahwa keilmuan islam telah mengalami keterbukaan dan peningkatan dari zaman ke zaman. Imam mazhab yang terkenal dikalangan umat Islam yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi yang mana antara ke empat mazhab tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai wajib dan rukun haji. Hal tersebutlah yang menjadikan penulis ingin mengkaji mengenai rukun dan wajib haji dalam perspektif ulama empat mazhab (studi kasus buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wajib haji dan rukun haji dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 dalam perpektif ulama empat mazhab. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data. Data primer berasal dari Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama Tahun 2021, buku terjemah yang berjudul "Fikih Empat Mazhab" karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Data sekunder berasal dari buku terjemah yang berjudul "Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji dan Umrah" karya Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir Basyanfar, dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan rukun haji dan wajib haji. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 menjelaskan bahwa rukun haji ada enam yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji menurut buku tuntunan manasik haji Kementerian Agama RI tahun 2021 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan sedikit berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mencukur adalah bagian dari wajib haji. Sedangkan menurut Imam Hanafi jauh berbeda dengan pendapat tiga Imam tersebut, beliau berpendapat bahwa rukun haji hanya ada tiga yaitu thawaf ifadah, wukuf di Arafah dan tertib. Tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 menjelaskan bahwa wajib haji ada lima yaitu ihram dari miqat, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, dan thawaf wada'. Wajib haji menurut buku tuntunan manasik haji tahun 2021 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan sedikit berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Malik thawaf wada' hukumnya sunnah. Kemudian, menurut Imam Ahmad mencukur rambut termasuk dalam rangkaian wajib haji. Sedangkan, mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dari ketiga mazhab tersebut. Hal tersebut dikarenakan Imam Hanafi berpendapat bahwa sa'i dan mencukur rambut termasuk bagian dari wajib haji.

Kata Kunci: Wajib dan Rukun Haji, Ulama Mazhab, Buku Manasik tahun 2021

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II RUKUN DAN WAJIB HAJI	15
A. Definisi Ibadah Haji.....	15
B. Pengertian Rukun Haji dan Rangkaian Ritualnya	17
C. Pengertian Wajib Haji dan Rangkaian Ritualnya	20
D. Ulama Mazhab	23
1. Pengertian Ulama Mazhab	23
2. Biografi Singkat Ulama Empat Mazhab	25
BAB III PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB DAN KEMENTERIAN AGAMA MENGENAI RUKUN DAN WAJIB HAJI	28
A. Pendapat Kementerian Agama Republik Indonesia	28
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Rukun Dan Wajib Haji	28
C. Pendapat Mazhab Hambali Terhadap Rukun Dan Wajib Haji	33
D. Pendapat Mazhab Maliki Terhadap Rukun Dan Wajib Haji	40
E. Pendapat Mazhab Hanafi Terhadap Rukun Dan Wajib Haji	45

BAB IV ANALISIS PENDAPAT KEMENTERIAN AGAMA DALAM BUKU TUNTUNAN MANASIK HAJI TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF IMAM EMPAT MAZHAB	48
A. Analisis Pendapat Kementerian Agama Dalam Prespektif Imam Empat Mazhab	49
B. Kecenderungan Kementerian Agama RI Pada Suatu Mazhab	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	62
C. PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan pendapat mengenai rukun haji.....	57
Tabel 2 Perbandingan pendapat mengenai wajib haji.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat muslim haji termasuk aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan (bagi yang mampu) oleh Allah SWT. Pelaksanaan ibadah haji tidak dapat lepas dari melaksanakan wajib haji dan rukun haji supaya hajinya seseorang menjadi sah dan mabrur. Jamaah haji memiliki kewajiban dalam melaksanakan rangkaian kegiatan dalam ibadah haji dimana setiap kegiatan tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda pula. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rukun dan wajib hajinya, jika jamaah meninggalkan wajib haji maka ia harus membayar dam dan jika jamaah tidak melaksanakan rukun haji maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan membayar dam (Ja'far, 2018: 12).

Pengetahuan seputar haji seperti rukun dan wajib haji dapat diterima oleh calon jamaah haji pada saat mereka mengikuti bimbingan haji yang diselenggarakan oleh pihak terkait, selain itu jamaah haji juga berhak mendapatkan buku tuntunan manasik haji untuk memudahkan jamaah dalam melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji. Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerbitkan buku tuntunan manasik haji dan umrah sebagai respon dalam prespektif hukum fiqih atas permasalahan yang dihadapi jamaah. Buku tersebut juga dapat menambah pengetahuan jamaah terkait dengan syarat, sunnah, rukun, dan wajib haji. Salah satunya dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 menjelaskan bahwa rukun haji ada lima yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur sedangkan wajib haji dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 yaitu ihram, mabit di muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, wusta, aqabah, dan melakukan thawaf ifadah (Ditjen PHU, 2021: 80).

Rangkaian pelaksanaan wajib haji dan rukun haji juga telah dijelaskan pada ayat-ayat Allah dan juga pada hadist Rasulullah SAW. Salah satu dari beberapa contoh rukun haji yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an adalah sa'i. Ayat yang menjelaskan mengenai sa'i yang termasuk ke dalam rukun haji adalah sebagai berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi’ar Allah, Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya dan barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 158)

Firman Allah di atas menunjukkan sa’i antara bukit Shafa dan Marwah adalah amalan yang wajib dilakukan sebagai tanda syi’ar kebesaran Allah SWT dan tidak dapat dianggap sepele. Orang yang melaksanakan syi’ar-syi’ar Allah adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah SWT.

Kemudian terdapat pula hadist yang membahas mengenai salah satu dari beberapa wajib haji yaitu tentang mabit di Mina pada hadist Rasulullah mengenai mabit di Mina:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ بَيْتًا بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ
أَجْلِ السَّقَايَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah (selama malam-malam Mina), kecuali kepada Abbas untuk mengurus pembagian air” (HR. Imam Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist tersebut meskipun tidak terdapat pernyataan wajib yang secara tegas menunjukkan bahwa mabit di Mina merupakan wajib haji, namun dilihat dari kalimat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah selama malam-malam di Mina, dapat ditarik kesimpulan bahwa mabit di Mina termasuk dalam wajib haji yang mana jika seorang jamaah meninggalkannya ia wajib membayar dam.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran para ulama-ulama yang berjasa dalam mendakwahkan Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam tidak dapat lepas dari mazhab Syafi’i karena Imam Syafi’i lah yang menjadi rujukan para ulama-ulama dalam

menetapkan suatu hukum. Selain itu, budaya dan lingkungan masyarakatnya yang juga sangat menentukan perkembangan suatu mazhab pada suatu daerah. Misalnya saja adanya pondok pesantren sebagai wadah untuk pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di Indonesia dimana mayoritas menganut mazhab Syafi'i (Rohmah & Zafi, 2020: 175). Hal tersebutlah yang membuat mazhab Syafi'i menjadi populer di masyarakat Indonesia dan digunakan hingga sekarang. Masyarakat muslim di Indonesia mayoritas mempelajari, dan menggunakan satu mazhab saja dalam menentukan hukum fikih yaitu mazhab Syafi'i (Chalil, 1986).

Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk mencari ilmu seluasnya agar tidak menjadi muslim yang tidak berpengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari hadist Rasulullah SAW tentang mencari ilmu, yaitu:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas seorang muslim yang baik akan senantiasa memperluas ilmunya karena ia mengetahui bahwa siapapun yang mencari ilmu akan dipermudah Allah SWT dalam menggapai surga-Nya. Selain itu, sebagai hamba Allah yang diberi keistimewaan untuk berfikir, maka ada baiknya kita sebagai seorang muslim yang baik dan taat untuk mempelajari tidak hanya satu mazhab saja melainkan mazhab yang lainnya untuk meluaskan pengetahuan mengenai aliran-aliran mazhab yang lainnya.

Munculnya berbagai mazhab dalam bidang ilmu fiqih membuktikan bahwa keilmuan islam telah mengalami keterbukaan dan peningkatan dari zaman ke zaman. Para Imam mazhab yang terkenal dikalangan umat Islam yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Jika membicarakan mengenai Imam empat mazhab tersebut, hal yang terlintas dalam pikiran adalah mengenai persoalan perbedaan pendapat tentang fikih. Misalannya saja dalam menjelaskan mengenai wajib dan rukun haji. Ulama empat mazhab memiliki prespektif yang berbeda-beda mengenai rukun dan wajib haji. Misalnya saja dalam hal mencukur rambut. Menurut mazhab Syafi'i mencukur rambut termasuk dalam rukun haji, sedangkan mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa mencukur rambut

merupakan wajib haji. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi:

Menurut Imam Syafi'i mencukur itu termasuk rukun pelaksanaan haji, menurutnya ibadah haji tidak sempurna jika seorang tidak melaksanakannya. Tidak harus membayar dam pula seorang yang tidak melaksanakannya tetapi ia harus mengulangi hajinya itu pada musim haji berikutnya. Imam al Haramain mengatakan bahwa:

“Pendapat tersebut adalah suatu kesepakatan.” Beliau kemudian berkata lagi, “Dalil bahwa tidak dapat digantikan dengan dam jika di kepala itu (yang tidak dicukur) ada penyakit yang melarang pelaksanaan pencukuran. Oleh karena itu, wajib bersabar hingga dapat dicukur dan tidak dapat digantikan dengan fidyah” (Mukhtar, 2006: 436)

Menurut mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa mencukur itu wajib hukumnya dan jika seorang meninggalkannya maka diwajibkan membayar dam (Mukhtar, 2006: 437). Dalil yang digunakan oleh ketiga mazhab tersebut yang berpendapat bahwa mencukur rambut itu bagian dari manasik dan wajib hukumnya yaitu sebagai berikut:

1) Dari Dari sahabat Ibnu Abbas RA

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلُوا وَيَحْلِفُوا أَوْ يُعَصِّرُوا

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Tatkala Nabi SAW tiba di Tanah Suci Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya thawaf di Baitullah dan thawaf di antara bukit Shafa dan Marwa lalu bertahallul dengan mencukur rambut atau memendekkannya.” (HR. Imam Bukhari)

2) Rasulullah mengerjakan hal tersebut dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah bersabda, “Ambillah dariku (contohnya) dalam pelaksanaan manasik-mu.”

3) Allah SWT menerangkan tentang keadaan mereka (Rasulullah dan para sahabat) ke dalam Masjidil Haram dalam ayat berikut:

مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ

Artinya: “Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.” (QS. Al-Fath (26): 27)

Setiap mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai penafsiran rukun dan wajib haji yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an atau hadist Rasulullah SAW. Seperti yang kita lihat dalam penjelasan di atas mazhab Syafi’i menyatakan bahwa mencukur termasuk dalam rukun haji, sedangkan menurut mazhab Hambali, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa mencukur adalah bagian dari wajib haji dengan menggunakan dalil ayat Al-Qur’an dan hadist yang telah dipaparkan di atas.

Terkait dengan penjelasan di atas, kewajiban melaksanakan ibadah haji yaitu hanya sekali seumur hidup bagi muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jamaah haji harus mengetahui dan memahami rukun dan wajib haji agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan benar. Telah dijelaskan pada ayat Al-Qur’an dan hadist mengenai wajib dan rukun haji agar kita dapat lebih yakin akan hukum yang ada. Empat imam mazhab pun telah prespektifnya mengenai wajib dan rukun haji berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadist Rasulullah. Sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban untuk memperluas ilmu pengetahuan kita agar dapat memiliki pandangan yang luas mengenai hukum ini. Misalnya saja dalam rukun dan wajib haji ini yang seharusnya kita dapat melihat dari beberapa prespektif Imam mazhab.

Perbedaan perspektif ulama empat mazhab dalam menjelaskan mengenai wajib dan rukun haji membuat penulis tertarik untuk menelitinya, maka kajian ini layak dilakukan untuk menjelaskan perspektif antara ke empat ulama mazhab mengenai rukun haji dan wajib haji yang terdapat dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021. Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai wajib haji dan rukun haji yang digunakan pada buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 dan pendapat mazhab manakah yang cenderung sejalan dalam buku tersebut dengan penelitian berjudul **“Wajib dan Rukun Haji dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Tahun 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah rukun dan wajib haji dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 menurut perspektif empat mazhab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan wajib haji dan rukun haji dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 dalam prespektif ulama empat mazhab.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah khazanah ilmu dakwah khususnya pengembangan keilmuan pada studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) yang memiliki kaitan dengan rukun dan wajib haji dalam perspektif ulama empat mazhab.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan pengetahuan seputar mengenai rukun dan wajib haji dalam perspektif empat mazhab, selain itu dapat menjadi bahan rujukan serta informasi pada kalangan peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang berhubungan dengan masalah wajib dan rukun haji.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai salah satu bentuk upaya menjaga orisinalitas penelitian ini, sangat diperlukan bagi peneliti untuk mengemukakan beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan studi yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zuhri, (2021) yang berjudul "Kedudukan Sa'i dalam Ibadah Haji Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai kedudukan sa'i dalam ibadah haji. Mengetahui alasan-alasannya dan pendapat manakah yang lebih kuat. Hasil penelitian mengatakan bahwa imam Syafi'i berpendapat bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji sementara Abu Hanifah bahwa sa'i salah satu dari wajib haji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dipilih penulis adalah pendapat dari

Imam Abu Hanifah yang menyatakan sa'i adalah wajib haji. Alasannya adalah istimbat hukum Imam Abu Hanifah tentang hadist Aisyah lebih kuat dari istimbat Imam Syafi'i, karena Imam Abu Hanifah memahami hadist tersebut dengan zahirnya. Sementara Imam Syafi'i memahami hadist tersebut dengan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah 158. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu metode studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah pembahasan pada penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan sa'i, sedangkan yang akan dikaji penulis yaitu mengenai rukun haji wan wajib haji.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saputri, (2015) yang berjudul "Rukun haji: Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi Berdasarkan Ajaran Fikih." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur sastra kitab yang terdapat dalam teks Rukun haji dan menjelaskan isi teks Rukun haji berdasarkan ajaran fikih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa suntingan teks Rukun haji menggunakan metode standar, struktur teks terdapat pendahuluan yang lengkap, teks Rukun haji mengandung ajaran fikih. Ajaran fikih yang terkandung dalam teks Rukun haji yaitu membahas rukun haji yaitu niat, wukuf, thawaf, sa'i, bercukur, dan tertib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teks Rukun haji tidak hanya terdapat rukun rukun umrah yaitu niat, thawaf, sa'i, bercukur, dan tertib. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dalam topik pembahasan mengenai rukun haji dan dalam metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sumber data yang digunakan berbeda, pada penelitian ini yaitu menggunakan naskah Rukun Haji dengan kode 07_01669.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jasmi, (2021) yang berjudul "Persyaratan Haji dalam Islam: Surah Al-Baqarah (2: 196-203)" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dideskripsikan pada surah Al-Baqarah juz 2 ayat 196 hingga 203. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dari kitab tafsir turath Islam. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat tujuh pengajaran yang dapat dipelajari dari pembicaraan mengenai tafsir ayat ini yaitu bahwa perkara yang perlu dilakukan untuk

orang yang sudah berniat untuk menyudahkan Haji dan Umrah, kaedah pelaksanaan Haji dan Umrah, perkara yang perlu dilakukan untuk dan ketika berihram, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan ketika ihram, rukun haji dan umrah, wajib haji, dan juga amalan-amalan umat Islam ketika Hari Raya Adha dan Hari Tasyriq. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan dan membahas hukum haji berdasarkan ayat Al-Qur'an. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dalam penelitian ini hanya berfokus pada surah Al-Baqarah ayat 196-203..

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitriadi, (2018) yang berjudul “Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih Materi Rukun Wajib dan Sunnah Haji Kelas V Tarbiyatul Atfhal Simongkrak Mojokerto” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media audio visual dengan menggunakan film di kelas V MI Tarbiyatul Atfhal Desa Simongagrok Tahun Pelajaran 2017/2018. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dalam mata pelajaran Fiqih tentang Rukun, Wajib dan Sunnah Haji. Metode yang digunakan adalah *classroom action research* dengan menggunakan model Kurt Lewin yang terdiri dari dua siklus dengan menggunakan empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, penilaian performan dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa penelitian dari siklus 1 dan 2 menggunakan penerapan audio visual berjalan dengan baik, dan meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih materi rukun, wajib, dan sunnah haji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan media visual berjalan dengan baik dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai rukun, wajib, dan sunnah haji. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai rukun dan wajib haji. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji adalah penelitian tersebut meneliti mengenai penggunaan media audio visual terhadap pemahaman siswa.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Madaniah dkk, (2022) yang berjudul “Hukum Tawaf Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi terhadap tawaf bagi wanita yang haid. Metode yang digunakan adalah studi pustaka

(*Library Research*) dengan analisis komparatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi, wanita haid boleh melakukan tawaf sebagaimana pendapatnya bahwa tawaf diperbolehkan walau dalam keadaan hadas kecil maupun besar akan tetapi harus membayar dam seekor kambing sedangkan yang berhadats besar harus membayar dam berupa seekor unta. Pendapat yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i, wanita haid tidak boleh melakukan tawaf karena tawaf adalah masjid dan wanita haid dilarang masuk masjid. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data *Research Library*. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji adalah penelitian tersebut membahas hukum tawaf bagi wanita haid sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis membahas mengenai manasik haji, lalu penelitian tersebut menggunakan perbandingan dua mazhab saja yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menggunakan prespektif empat mazhab.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, belum ditemukan salah satu kajian yang secara khusus mengkaji mengenai rukun dan wajib haji. Penelitian di atas memuat beberapa variable yang dapat penulis jadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Selain itu, penelitian sebelumnya masih terfokus pada pembahasan salah satu topik manasik haji saja. Dengan demikian kajian ini penting untuk dilakukan supaya dapat memberikan informasi mengenai rukun dan wajib haji dalam prespektif empat mazhab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library reasearch*). Studi kepustakaan menurut Nazir, (2009: 27) adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan rukun dan wajib haji dimana sumber kepustakaan diperoleh dari buku, artikel, atau hasil penelitian terdahulu yang sesuai untuk mendapatkan data kepustakaan yang relevan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menurut

Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari yang diamati (dalam Wati & Zakia, 2018: 66). Penulis menggunakan pendekatan deskriptif sebagai usaha untuk mendapatkan hasil data yang mendeskripsikan rukun dan wajib haji dalam perspektif ulama empat mazhab. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan relevan mengenai rukun dan wajib haji dalam perspektif empat mazhab sehingga, jika penulis telah memperoleh data kepustakaan yang relevan, maka selanjutnya penulis akan menyusun secara sistematis dan kritis terhadap data yang telah ada untuk penelitian ini

2. Sumber Data

Guna mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian yakni sebagai berikut:

A. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber utamanya (Aswin, 2019: 11). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang prespektif empat mazhab mengenai rukun dan wajib haji. Berikut merupakan sumber data primer yang penulis gunakan:

- 1) Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama Tahun2021;
- 2) Buku terjemah yang berjudul “Fikih Empat Mazhab” yang diterjemahkan oleh Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, yang mana buku aslinya berjudul “Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzhahib Al-Arba’ah” karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi;

Data primer dalam penelitian ini adalah rukun dan haji menurut buku tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama tahun 2021 dan pendapat Imam empat mazhab yaitu mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali, dan Maliki mengenai wajib dan rukun haji.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat menjadi bahan pendukung yang relevan (Mufida, 2016: 63). Sumber data sekunder merupakan sumber tambahan berupa dokumen-dokumen dan masih memiliki hubungan dengan fenomena yang diteliti oleh peneliti (Ibrahim, 2018: 70). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku terjemah yang berjudul “Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji dan Umroh” yang diterjemahkan oleh Ayi Mukhtar karya Syaikh Sa’id bin Abdul Qadir Basyanfar. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan rukun haji dan wajib haji sehingga dapat digunakan untuk memperkuat data dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (dalam Miftahur, 2022: 11) cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi karena sejalan dengan jenis penelitian yang dipilih penulis yaitu *library research*. Metode dokumentasi menurut Arikunto, (2002) adalah teknik mencari data atau variable yang dibutuhkan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku yang telah disebutkan pada sumber data sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan wajib dan rukun haji. Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan diolah secara sistematis dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memastikan data yang telah ditemukan lengkap dan jelas pada makna yang terkandung (Rahmadi, 2011: 90)
- 2) *Organizing*, yaitu mengelola data pada kerangka yang ditentukan penulis dan disusun ke dalam susunan-susunan yang teratur dalam kerangka (Saat & Mania, 2020: 53)

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk semacam hitungan melainkan diperoleh dari sebuah analisis (Miftahur, 2022: 10). Analisis data yang digunakan penulis adalah model

interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Saat & Mania, 2020: 118) analisis data model interaktif dilakukan dengan interaktif melalui beberapa tahapan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh data atau informasi yang baru dan relevan. Berikut tahapan-tahapan yang digunakan penulis untuk menganalisis data:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data mentah dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan lainnya. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data mentah melalui hasil dokumentasi, yaitu melalui buku-buku, catatan-catatan, atau artikel yang berkaitan dengan wajib dan rukun haji.
- 2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data yang telah didapatkan. Pada tahap ini penulis menyederhanakan data yang telah terkumpul agar menjadi ringkas tetapi tetap tidak meninggalkan bagian yang penting dalam data.
- 3) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan. Setelah penulis memaparkan data secara lengkap, selanjutnya penulis menyajikan data yang telah ditemukan dalam bentuk tabel agar mudah dimengerti dan memudahkan penulis untuk membuat kesimpulan.
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan data yang dipaparkan dengan menggunakan pemahaman dari peneliti. Pada tahap ini penulis berupaya untuk membuat kesimpulan dari sudut pandang penulis dengan didukung data-data yang valid sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel..

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka menjabarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian, agar pembahasan yang akan penulis jabarkan akan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi memuat dua bagian yang masing-masing bagian memiliki isi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- A. Bagian pertama ini berisi bagian judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar, dan daftar isi.

B. Bagian kedua yaitu berisi penjelasan lima bab yang berisi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjabarkan mengenai kajian teori yang digunakan sebagai maksud dari tata pikir penelitian tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk menemukan jawaban atas berbagai permasalahan penelitian sebagai rujukan dalam penelitian ini.

BAB III : PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB DAN KEMENTERIAN AGAMA MENGENAI WAJIB DAN RUKUN HAJI

Bagian ini merupakan data penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu wajib dan rukun haji menurut prespektif empat mazhab. Pada bagian ini penulis mendiskripsikan mengenai pendapat ulama empat mazhab terhadap wajib dan rukun haji.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT KEMENTERIAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF IMAM EMPAT MAZHAB

Pada bagian ini berisi analisa mengenai hasil penelitian rukun haji dan wajib haji dalam perpektif empat mazhab (studi kasus buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021). Pembahasannya yaitu tentang rukun dan wajib haji yang ada pada buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 menurut prespektif ulama empat mazhab.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini sebagai bab akhir yang memuat simpulan, saran, dan kata penutup. Dimana kesimpulan berupa hasil dari penelitian yang dilakukan

penulis yang dipaparkan inti dari seluruh pembahasan sedangkan saran diberikan dari penulis untuk pembaca.

BAB II

RUKUN DAN WAJIB HAJI

A. Definisi Ibadah Haji

Secara etimologis, haji artinya mengunjungi, menyengaja, naik haji (Romli, 2018). Haji secara bahasa adalah mengunjungi suatu tempat tertentu, sedangkan secara syar'i haji adalah mengunjungi Ka'bah yang ada di Makkah pada waktu yang telah ditentukan dan mengerjakan amalan-amalan tertentu (Fitrah, 2022: 36). Haji merupakan rukun Islam yang terakhir diantara lima rukun Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, dan puasa (Arifin, 2013: 17). Haji adalah sebaik-baiknya amalan yang dapat membersihkan diri dari nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kerohanian, menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkan orang yang melaksanakannya dari dosa-dosa (Saprun & Mappanyompa, 2022: 2). Rangkaian ibadah haji terdapat berbagai kegiatan yang terdiri dari kegiatan fisik, rohani, lisan, pengorbanan jiwa, waktu dan harta (Waliah, 2017: 2). Selain itu, Ibadah haji merupakan aktivitas puncak sebagai bukti ketaatan umat kepada Sang Pencipta baik secara fisik, material, dan spiritual (Noor, 2018:1). Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah dan bermaksud untuk mendapat keberkahan dari-Nya. Sebelum mengunjungi Baitullah calon jamaah harus mengetahui seputar haji seperti syarat, rukun, dan wajib haji. Calon jamaah haji harus memahami ilmu tentang manasik haji, dan yang diharapkan adalah jamaah haji dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam agar mendapat berkah dan menjadi haji yang mabrur (Hakim dkk, 2021:171).

Ibadah haji ini memiliki banyak keutamaan yaitu dapat menjauhkan kita dari kefakiran, menghapus dosa, sebanding dengan melakukan jihad di jalan Allah, haji yang mabrur mendapat balasan surga, amalan terbaik setelah iman dan jihad, termasuk tamu-tamu Allah, dan masih banyak lagi (Sarwat, 2011: 42). Betapa istimewanya seseorang yang dapat melaksanakan ibadah haji ini. Pelaksanaan haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup kepada orang-orang yang memiliki kemampuan seperti materiil dan fisik (Citra Apriliana Sari, 2020: 69). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan haji meliputi kegiatan harta, benda, materi, serta kegiatan haji mengumpulkan berbagai makna ibadah. Haji artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang termasuk agung

dan menurut pengertian tersebut, ibadah haji merupakan aktivitas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Ziarah, yaitu melakukan perjalanan yang berjarak jauh hingga meninggalkan kampung halamannya
- b) Tempat, yaitu tempat yang telah ditentukan di Makkah al-Mukaramah antara lain Ka'bah di Baitullah, padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina
- c) Waktu, yaitu waktu yang telah ditentukan dimana haji dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah.
- d) Amalan, yaitu suatu perbuatan haji yang meliputi rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji
- e) Niat, yaitu melakukan niat beribadah sebagai ritual ibadah yang dilaksanakan kepada Allah SWT (Hatman, 2021: 3)

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di (dalam Ja'far, 2018: 10), haji dapat dilaksanakan dengan memilih salah satu dari tiga cara manasik, yaitu sebagai berikut:

- a) Haji Tamattu', yaitu berniat melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan manasik umrah dan melakukan tahallul. Setelah datang waktu haji, ia harus melaksanakan amalan haji.
- b) Haji Ifrad, yaitu berniat haji saja ketika sedang ihram
- c) Qiran, yaitu berniat umrah dan haji sekaligus dalam satu manasik.

Sebelum melaksanakan ibadah haji seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ada sehingga jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka wajib hukumnya bagi orang tersebut melaksanakan ibadah haji (Sattar dkk, 2021: 22). Syarat haji menurut Gayo, (2005: 98) ada lima, yaitu Islam, Baliq, Aqil, Merdeka, dan Istita'ah. Berikut penjeasannya:

- a) Islam, yaitu orang yang akan melaksanakan ibadah haji harus beragama Islam
- b) Baliq, yaitu orang yang akan melaksanakan ibadah haji harus telah memasuki masa baliq, atau sudah dianggap dewasa
- c) Aqil, yaitu orang yang akan melaksanakan ibadah haji tidak gila dan masih memiliki akal yang sehat
- d) Merdeka, yaitu orang tersebut bukan termasuk budak

e) Istitho'ah, yaitu mampu secara finansial, jasmani, dan rohani

Syarat haji menurut Primay, (2009: 13) ada lima yaitu Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka, dan istitho'ah. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- a) Islam, yaitu seseorang yang beragama Islam
- b) Dewasa, yaitu seseorang yang telah memasuki usia dewasa atau sudah baliq
- c) Berakal sehat, yaitu seseorang yang memiliki akal sehat atau tidak gila
- d) Merdeka, yaitu seseorang yang bukan budak
- e) Istitho'ah, yaitu seseorang yang mampu dalam segi materi maupun fisiknya

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa haji merupakan aktivitas ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu secara fisik dan materi. Ibadah haji dilaksanakan dengan mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan tertentu yaitu Syawal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah. Haji memiliki amalan-amalan tertentu yang hukumnya wajib, sunnah, maupun rukun yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji. Selain itu, setiap umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat-syarat wajib haji agar dapat menjadi haji yang mabrur.

B. Pengertian Rukun Haji dan Rangkaian Ritualnya

Rukun haji menurut Zuhdy, (2015: 34-64) adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji, jika seorang tidak melaksanakannya maka batal hajinya. Misalnya seorang yang melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melakukan niat ihram, maka hajinya menjadi batal. Menurutnya rukun haji ada enam, yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram, yaitu sebuah kewajiban bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dijelaskan lebih lanjut bahwa orang yang berhram harus bersungguh-sungguh untuk menghindari perbuatan yang dapat merusak ihram, dan diiringi dengan penggunaan pakaian ihram
- b) Wukuf di padang Arafah, yaitu berhenti di padang Arafah untuk merenung dan berdoa kepada Allah SWT pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Thawaf ifadah, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali. Menurutnya thawaf ifadah sah apabila dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

- d) Sa'i, yaitu berjalan dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Sa'i dilaksanakan setelah jamaah melakukan thawaf ifadah.
- e) Tahallul, yaitu berarti bebas atau menghalalkan kembali perbuatan yang selama seorang masih dalam keadaan berihram.
- f) Tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun yang telah disebutkan secara tertib, jika seorang mendahulukan salah satu rukun maka hajinya tidak sah, apalagi jika seorang tersebut tidak melaksanakannya.

Rukun haji menurut Mulyono dan Rofi'e, (2013: 34-78) merupakan perbuatan dalam suatu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, jika rukun haji tidak dilaksanakan oleh jamaah haji, maka ibadah hajinya menjadi tidak sah. Menurutnya rukun haji ada enam, yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram disertai dengan niat, yaitu niat yang dilafazhkan dengan lisan dan dalam hati seorang jamaah ketika memakai pakaian ihram
- b) Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di Arafah seejaak terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah
- c) Thawaf di Baitullah, yaitu mengelilingi ka'bah dimana thawaf ini dilakukan setelah melakukan pelemparan jumrah
- d) Sa'i, yaitu berjalan kaki atau menggunakan alat bantu jalan di antara bukit Shafa dan bukit Marwah
- e) Bercukur untuk tahallul, yaitu mencukur rambut paling sedikit tiga helai rambut sebagai tanda bahwa jamaah telah terbebas dari larangan ihram
- f) Tertib, yaitu mengerjakan rukun haji sesuai urutan dan tidak dilakukan secara acak.

Rukun haji menurut Ahmad, (2011: 118-124) adalah segala perbuatan yang apabila ditinggalkan membuat ibadah haji menjadi tidak sah dan bila jamaah tidak melaksanakan salah satu perbuatan dari rukun tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja, maka tetap saja hajinya tidak sah. Menurutnya terdapat enam rangkaian kegiatan rukun haji yaitu:

- a) Ihram, yaitu masuk ke dalam wilayah yang mana larangan-larangan tertentu berlaku dalam pelaksanaan ritual ibadah haji.

- b) Wuquf, yaitu rukun yang paling utama dimana jika jamaah tidak melaksanakannya ibadah hajinya menjadi sia-sia. Menurutnya wukuf di Arafah dilakukan setahun sekali saja yaitu pada setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah.
- c) Thawaf, yaitu suatu gerakan dalam ibadah haji yang dilakukan dengan cara berputar mengelilingi ka'bah yang dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad pula setelah melakukannya sebanyak tujuh putaran.
- d) Sa'i, yaitu berjalan sebanyak tujuh kali antara bukit Shafa dan bukit Marwah. Jika seorang jamaah belum melaksanakan tujuh putaran maka sa'inya tidak sah.
- e) Mencukur rambut, yaitu menggunduli atau menggunting sebagian dari rambut seorang yang melaksanakan haji.
- f) Tertib, yaitu mengerjakan rangkaian rukun haji secara berurutan. Jika jamaah tidak melaksanakan rukun haji secara berurutan maka hajinya tidak sah.

Rukun haji menurut Iwan, (2005: 6) adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang mana jika rangkaian kegiatan tersebut tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Menurutnya rukun haji ada enam yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram, yaitu niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah
- b) Wukuf di Arafah adalah berdiam diri, berdzikir, dan berdoa di padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah
- c) Thawaf ifadah adalah mengelilingi ka'bah dimana thawaf ini dilaksanakan sesudah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 dzulhijjah
- d) Sa'i, yaitu berlari-lari kecil atau berjalan antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali
- e) Tahallul, yaitu bercukur atau memendekkan rambut setidaknya tiga helai rambut
- f) Tertib, yaitu mengerjakan rangkaian rukun sesuai dengan urutannya dan tidak ada yang tertinggal

Rukun haji menurut Abdul, (2012: 8) adalah rangkaian perbuatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji dimana hal tersebut tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan jika tidak dilaksanakan maka tidak dapat digantikan dengan membayar dam. Dijelaskan bahwa rukun haji ada enam macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram, yaitu niat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram dan tidak melakukan larangan-larangan yang ditentukan selama berihram.
- b) Wukuf di Arafah, yaitu salah satu rukun yang utama dan tidak sah apabila jamaah haji meninggalkan rukun ini
- c) Thawaf Ifadah, yaitu disebut juga dengan thawaf ziarah dimana jika jamaah haji belum melaksanakan thawaf ini hajinya tidak sempurna.
- d) Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, yaitu berjalan diantara bukit Shafa dan Marwah
- e) Tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut minimal tiga helai rambut
- f) Tertib pada sebagian rukun haji, yaitu mendahulukan niat ihram sebelum melakukan rukun yang lainnya, mendahulukan wukuf di Arafah sebelum mencukur dan thawaf ifadah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun haji adalah rangkaian kegiatan dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji. Rukun haji tidak dapat digantikan dengan membayar dam, jika seorang jamaah meninggalkan rukun haji maka hajinya batal dan ia harus menggulangnya pada musim haji berikutnya. Macam-macam rukun haji ada enam yaitu ihram (niat yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah haji), wukuf di Arafah (berhenti sejenak di padang Arafah), thawaf (mengelilingi ka'bah tujuh kali), sa'i (berjalan dari bukit Shafa ke bukit Marwah), tahallul (mencukur atau memendekkan rambut), dan tertib (melaksanakan rukun haji dengan berurutan).

C. Pengertian Wajib Haji dan Rangkaian Ritualnya

Wajib haji menurut Mulyono dan Rofi'e, (2010: 79-91) adalah segala kegiatan dalam ibadah haji yang menjadi kewajiban bagi seorang jamaah untuk melaksanakannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika seorang jamaah yang meninggalkan wajib haji, maka hajinya tetap sah. Jika jamaah haji meninggalkan wajib haji dengan sengaja maka ia telah berbuat dosa. Menurutnya wajib haji ada lima yaitu:

- a) Mengenakan Ihram Miqat, yaitu mengenakan pakaian Ihram pada saat mengangkut ke Miqat yang dipilih

- b) Mabit di Muzdalifah, yaitu. bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhiyyah setelah tengah hari, jamaah menginap di Arafah.
- c) Melempar Jumrah yaitu. melempar kerikil dalam tiga jamarat pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina.
- d) Mabit di Mina yaitu bermalam di Mina pada hari-hari Tasyrik yaitu tanggal 10, 12 dan 13 Dzulhiyyah.
- e) Jangan melakukan kegiatan yang dilarang selama Ihram yaitu. H. jemaah haji wajib tidak menaati larangan ihram

Wajib haji menurut Iwan (2005: 7) adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan jamaah dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika jamaah haji tidak melaksanakan wajib haji maka ia harus membayar dam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wajib haji ada tujuh macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram Miqat, yaitu niat ihram harus dilakukan pada saat jamaah melewati Miqat
- b) Mabit di Muzdalifah, yaitu. bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhiyyah saat jamaah sedang dalam perjalanan dari Arafah ke Mina
- c) Pelemparan Jumrah-Aqabah, yaitu Pelemparan Jumrah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- d) Mabit di Mina yaitu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhiyyah
- e) Lempar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, yaitu lempar jumrah yang dilakukan pada hari Tasyrik
- f) Tawaf Wada' atau perpisahan sebelum meninggalkan Makkah
- g) Pengesampingan larangan-larangan yang dilarang dalam ihram, yaitu penghindaran dari segala larangan yang diberlakukan pada saat jamaah sedang ihram.

Wajib haji dalam ibadah haji menurut Shihab, (2012: 242-249) adalah suatu hal yang jika ditiadakan seluruhnya dan tidak melaksanakan syarat haji maka hajinya tetap sah, tetapi jika seorang jamaah yang bersangkutan harus menjalankan sanksi yang telah ditetapkan. Menurutnya yang menjadi wajib haji ada lima, yaitu:

- a) Berihram di miqat, yaitu tempat yang telah ditentukan Rasulullah SAW sebagai tempat-tempat dimana seorang jamaah harus mulai berihram

- b) Berada di Muzdalifah setelah pertengahan malam walau sejenak, yaitu seorang yang sedang berhaji tidak boleh meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah pertengahan malam.
- c) Di Mina pada malam-malam di hari tasyriq, yaitu jamaah melakukan tahallul pada tempo waktu yang sama seperti saat di Muzdalifah
- d) Melontar jumrah pada setiap hari tasyriq, yaitu melempar jumrah dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu yang paling utama adalah pada saat waktu Dhuha
- e) Menghindari larangan ihram, yaitu menjauhi semua yang dilarang pada saat sedang berihram, seperti berhubungan badan, membunuh hewan, bertengkar, memakai wewangian, dan sebagainya.

Wajib haji menurut Zuhdy, (2015: 65-79) adalah sesuatu dalam ibadah haji yang harus dikerjakan namun tidak membuat haji seseorang itu batal jika ia meninggalkannya. Menurutnya wajib haji ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a) Ihram dari miqat, yaitu jika seorang jamaah ingin berihram maka ia harus mengetahui tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh syara' untuk melaksanakan ihramnya.
- b) Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah pada bagian sebelah barat atau disebut dengan Masy'aril Haram.
- c) Melempar jumrah, yaitu melakukan lontar jumrah di Mina pada waktu yang telah ditentukan
- d) Mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik
- e) Thawaf wada', yaitu thawaf yang dilakukan ketika jamaah haji sudah akan meninggalkan kota Makkah dan diakhiri dengan shalat sunnah dua rakaat.

Menurut Primay, (2009: 14) wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang mengharuskan jamaah melakukannya sebagai pelengkap dari rukun haji, dan jika wajib haji ditinggalkan maka hajinya tetap dianggap sah, tetapi ia harus membayar dam. Menurutnya wajib haji ada tujuh, yaitu:

- a) Niat ihram dari miqat, yaitu berniat ihram dari miqat makani setelah mengenakan pakaian ihram

- b) Bermalam di Muzdalifah, yaitu pada 9 Dzulhijjah pada saat perjalanan dari Arafah ke Mina
- c) Melontar jumrah aqabah, yaitu melontar jumrah pada 10 Dzulhijjah dengan tujuh butir kerikil dan harus mengenai tempat melempar jumrahnya
- d) Mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq
- e) Melontar jumrah ula, wustha, dan aqabah yaitu melakukan lontar jumrah ula, wustha, dan aqabah pada hari tasyriq
- f) Meninggalkan larangan ihram, yaitu menghindari perbuatan yang menjadikan ihram seseorang batal

Dari penjelasan mengenai wajib haji di atas, penulis menyimpulkan bahwa wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah haji yang apabila kegiatan itu sengaja ditinggalkan maka ia berdosa dan ia harus membayar dam. Berdasarkan macam-macam wajib haji di atas dapat diambil yang paling banyak digunakan dari pendapat yang telah dipaparkan dan penulis menyimpulkan bahwa wajib haji ada lima yaitu, berihram dari miqat (melaksanakan niat ihram pada saat melewati batas miqat), mabit di Muzdalifah (berdiam diri sambil berdzikir kepada Allah di padang Arafah), mabit di Mina (melaksanakan tahallul pada hari tasyriq di Mina), melontar jumrah (melakukan lempar jumrah pada waktu yang telah ditentukan), dan menghindari larangan ihram (tidak melakukan larangan-larangan yang menyebabkan ihram seorang jamaah haji batal).

D. Ulama Mazhab

1. Pengertian Ulama Mazhab

Secara bahasa, kata *ulama* adalah bentuk kata plural dari kata *alim* yang termasuk *ism fa'il* dari kata dasar *ilm*. Kata ulama kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang ahli dalam ilmu agama Islam (Romzi, 2012: 42). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ulama adalah ahli ilmu tentang atau tentang agama Islam (Lektur.id). Ulama adalah orang yang mengetahui atau mengetahui ilmu agama dan ilmu alam, yang bertakwa dan berserah diri kepada Allah SWT (Abbas, 2006: 59). Menurut Quraish Shihab (dalam Malik, 2016: 60) ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan fenomena alam dan qur'aniyah, dimana dijelaskan bahwa ulama yang memiliki pengetahuan

tersebut selalu berfikir penciptaan bumi dan langit agar selalu berdzikir kepada Allah SWT. Dijelaskan bahwa ulama menempati tempat yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan umat Islam. Menurut nabi Muhammad, mereka diberi status agama. Pentingnya ulama dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dianggap sebagai penafsir sumber asli ajaran Islam, yaitu Alquran dan Hadits (Akramunisa, 2017: 429). Peran ulama dalam bidang-bidang penting masyarakat Islam memiliki legitimasi berdasarkan agama Islam, sehingga masyarakat dan kepentingannya sangat dihargai dalam masyarakat Islam. Selain itu, pelekatan pengertian imamat pada seseorang tidak melalui proses panjang dalam masyarakat itu sendiri, di mana unsur-unsur imamat orang tersebut telah ditunjukkan dalam bentuk integritas, kualitas ilmiah, dan kredibilitas kesalehan moral dan tanggung jawab sosial. Ulama dalam buku “Ensiklopedi Indonesia” (dalam Akramunisa, 2017: 426) memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengemban tradisi agama
- 2) Orang yang paham secara hukum islam
- 3) Sebagai pelaksana hukum fikih

Mazhab secara bahasa berasal dari *shigah masdar mimy* (kata sifat) atau *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari kata kerja “*zahaba*” yang berarti pergi (Jumadil & Nuh, 2020: 18). Mazhab menurut terminologi umum adalah sebuah jalan yang dilalui oleh seseorang kelompok tertentu baik dalam hal akidah, tingkah laku atau hukum. Mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat atau aliran seorang alim besar yang secara terhormat diberi gelar Imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Syafi’i, mazhab Imam Malik, dan Imam-imam lainnya. Mazhab dalam pengertian istilah merupakan metode berfikir yang ditempuh oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam ilmu fikih yang membedakan dengan mujtahid lainnya dalam menentukan suatu hukum atas masalah yang dihadapi umat manusia, dimana pendapat mereka berdasarkan pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Bakry, 2018: 174).

Lahirnya Islam semua permasalahan syariat diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW, dengan pedoman kepada Al-Qur'an. Pada periode selanjutnya oleh Khulafaur Rasyidin, dengan menggunakan sumber hukum didasari pada Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad para sahabat dimana ijtihad ini muncul karena terdapat permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an maupun hadist (Jumadil & Nuh, 2020: 17). Kemudian pada masa selanjutnya muncul mazhab-mazhab fikih dan tokoh-tokoh fikih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lainnya. Aliran atau ketentuan dalam tata cara pelaksanaan ibadah yang ditetapkan oleh para Imam dengan cara ijtihad dalam islam dikenal dengan 4 mazhab yang dinamakan berdasarkan keempat nama Imam yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki (Gayo, 2005: 211).

2. Biografi Singkat Ulama Empat Mazhab

Aliran atau ketentuan dalam tata cara pelaksanaan ibadah yang ditetapkan oleh para Imam dengan cara ijtihad. Dalam islam dikenal dengan 4 mazhab yang dinamakan berdasarkan keempat nama Imam yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki (Gayo, 2005:211). Berikut adalah sekilas biografi dari ke empat Imam tersebut:

1) Imam Malik bin Anas (Imam Malik)

Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 93 H dan wafat 179 H. Dalam kehidupannya beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah selain menunaikan ibadah haji di Makah. Kota Madinah menjadi kota yang memiliki nuansa tersendiri bagi perkembangan pemikiran-pemikiran beliau. Pemikiran fikih beliau dapat terlihat dari kitab *Al-Muwatha* dan *Al-Muddwwanah Al-Kubra*. Kitab *Al-Muwatha* berisi mengenai terjemahan hadist-hadist Nabi SAW. Sedangkan kitab *Al-Muddwwanah Al-Kubra* merupakan kumpulan pendapat beliau yang mencapai 1036 permasalahan hukum. Kedua kitab tersebut yang kemudian dikumpulkan oleh seorang ulama dari Tunisia yakni Asad ibn al-Furat al-Naisaburi (Faridh & Amrullah, 2018:100). Mazhab Maliki menentukan hukum fikih atas dasar Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

2) Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (Imam Hanafi)

Imam Hanafi termasuk orang yang berkecukupan, beliau berasal dari negeri Persia, yang lahir pada 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Dalam bidang hadist dan fikih beliau belajar pada ulama-ulama pada masa itu. Beliau belajar fikih secara khusus selama 18 tahun pada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama yang belajar fikih dari Al-Nakha'i. Imam Hanafi mempunyai musnad hadist tetapi dari Imam Hanafi tidak ditemukan buku mengenai fikih (Kalimah, 2020:23). Imam Hanafi menentukan hukum fikih atas dasar Al-Qur'an, sunnah, fatwa-para sahabat Nabi, istihsan, kebiasaan dan qiyas.

3) Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (Imam Syafi'i)

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada bulan Rajab tahun 204 H. Beliau memiliki garis keturunan dengan Abdul Muthalib atau kakek Rasulullah SAW. Pada masa kecil beliau sudah bisa menghafal Al-Qur'an dan menulis hadist. Awalnya beliau belajar sastra arab, kemudian ilmu fikih kepada mufti Makkah. Beliau memiliki karya yang sangat terkenal yaitu Al-Umm, sebagai kitab fikih terlengkap (Salahuddin, 2014:151). Imam Syafi'i menentukan hukum fikih atas dasar Al-Qur'an, sunnah, ijma', istidlal, dan qiyas.

4) Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Imam Ahmad)

Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada 241 H. Ahmad bin Hanbal dibesarkan oleh ibunya seorang, karena ayahnya telah meninggal dunia ketika beliau masih bayi. Sejak beliau kecil telah menampakkan minat yang begitu besar pada ilmu pengetahuan. Beliau mulai belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa arab, hadist, sejarah Nabi dan sejarah sahabat-sahabat para tabi'in. Beliau mempelajari hadist dari Husyain bin Abi Hazm Al-Wasithi, Umar bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abu Bakar bin Iyasy. Salah satu karya beliau yang terkenal yaitu *Musnad Ahmad Hanbali* (Aswin dkk, 2019:52). Imam Hambali

menentukan hukum fikih atas dasar Nash kitabullah, hadits shahih, fatwa sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadits dha'if, mursal dan qiyas.

BAB III
PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB DAN KEMENTERIAN AGAMA MENGENAI
WAJIB DAN RUKUN HAJI

A. Pendapat Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 memaparkan bahwa rukun haji ada enam yaitu:

- 1) Ihram
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawaf ifadah
- 4) Sa'i
- 5) Mencukur
- 6) Tertib

Sedangkan wajib haji dalam buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 memaparkan bahwa wajib haji ada lima yaitu:

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Mabit di Muzdalifah
- 3) Mabit di Mina
- 4) Melolntar jumrah Ula, Wusta Aqabah
- 5) Thawaf wada' (Ditjen PHU, 2021).

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Rukun Dan Wajib Haji

1. Rukun Haji

Menurut mazhab Syafi'i rukun haji ada lima yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadah sa'i, dan mencukur rambut. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

a) Ihram

Menurut mazhab Syafi'i ihram atau berniat untuk haji termasuk dalam rukun haji dan jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Untuk mencapai niat ihram, jamaah tidak harus menyertainya dengan bertalbiyah karena menurut mazhab Syafi'i sunnah hukumnya membaca talbiyah setelah berniat (Djabir dkk, 2017: 510).

b) Wukuf di Arafah

Menurut mazhab Syafi'i wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji dan seluruh ulama bersepakat bahwa wukuf di Arafah termasuk rukun haji. Pelaksanaan wukuf di Arafah menurut mazhab Syafi'i harus hadir di tanah Arafah dari sejak matahari tergelincir pada tanggal sembilan bulan Dzulhijjah hingga terbit fajar pada hari raya idul adha (Djabir dkk, 2017: 549). Seluruh umat Islam telah menyepakati bahwa hukum wukuf di Arafah sebagai rukun haji dan haji tidaklah sempurna jika tidak melaksanakan wukuf ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

Artinya: Nabi SAW bersabda, "Ibadah haji itu adalah wuquf di Arafah. Siapa saja yang mendapatkan wuquf di Arafah, sungguh ia telah mendapatkan haji. "

c) Thawaf Ifadah

Menurut mazhab Syafi'i thawaf ifadah termasuk dalam rukun haji. Waktu pelaksanaan thawaf ini adalah dimulai pada tengah malam menjelang idul adha, tetapi menurut mazhab Syafi'i waktu yang afdhal untuk melaksanakan thawaf ifadah adalah pada hari raya itu. Tidak ada batas akhir dalam pelaksanaan thawaf ini, jamaah haji boleh kapan pun melaksanakan thawaf ini dan hajinya tetap sah sah saja selama ia tetap menjauhi larangan-larangan ihram (Djabir dkk, 2017: 536).

Menurut mayoritas ulama thawaf ifadah termasuk dalam rukun haji dan tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Hajj ayat 29, yaitu berikut potongan ayatnya:

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS.Al-Hajj (17): 29)

Ibnu Abdil Barr berkata: Thawaf adalah rukun haji tak ada perbedaan pendapat tentangnya dikalangan ulama, dalilnya menurut mereka semua adalah firman Allah di atas.

d) Sa'i

Menurut mazhab Syafi'i, sa'i termasuk dalam rukun haji dan rukun haji menjadi sempurna ketika sa'i dilaksanakan. Menurut mazhab Syafi'i jika seorang jamaah tidak melaksanakan sa'i maka ia diwajibkan membayar dam. Dalil dalam hal

ini dapat dilihat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadist (Mukhtar, 2006: 315-316). Berikut ini surat dan hadist yang menjadi dalil pendapat mazhab Syafi'i:

1) Al-Baqarah ayat 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya sa'i dari Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah (tempat-tempat beribadah kepada Allah)." (QS. Al-Baqarah (1): 158)

2) Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah"

3) Al-Hajj ayat 32

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj (17): 32)

4) Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA:

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يُجْزِيءُ عَنْكَ طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ

Artinya: "Mencukupkan bagimu thawaf-mu antara bukit Shafa dan Marwa dari pelaksanaan haji dan umrahmu." (HR. Imam Muslim)

5) Imam Ibnu Hajm mengambil dalil dengan hadist yang telah diriwayatkan dalam kitab Shahih dan Muslim dari Abu Musa al Asy'ari:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْبِخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَحْجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِمِ أَهْلَلْتَ؟ فَعُلْتُ: لَبَيْتُكَ يَا أَهْلَالَ كَاهَلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، طُفَّ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ أَحِلَّ

Dari Abu Musa al Asy'ari, ia berkata, "Aku datang menghadap Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan beristirahat di tanah yang lapang. Beliau bertanya kepadaku, "*Apakah engkau berhaji?*" Aku menjawab "*Ya!*" Kemudian beliau bertanya lagi, "*Ber-ihlal dengan apa engkau?*" Aku menjawab "*Labbaika dengan ihlal-nya Rasulullah SAW.*" Beliau bersabda, "*Bagus kamu.*" Lantas thawaf-lah engkau di Baitullah dan thawaf antara Shafa dan Marwa lalu tahallul-lah." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

e) Mencukur

Menurut mazhab Syafi'i mencukur itu termasuk rukun pelaksanaan haji, menurutnya ibadah haji tidak sempurna jika seorang tidak melaksanakannya. Tidak harus membayar dam pula seorang yang tidak melaksanakannya tetapi harus mengulangnya pada musim haji berikutnya. Imam al Haramain mengatakan bahwa:

"Pendapat tersebut adalah suatu kesepakatan." Beliau kemudian berkata lagi, "Dalil bahwa tidak dapat digantikan dengan dam jika di kepala itu (yang tidak dicukur) ada penyakit yang melarang pelaksanaan pencukuran. Oleh karena itu, wajib bersabar hingga dapat dicukur dan tidak dapat digantikan dengan fidyah" (Mukhtar, 2006: 436)

2. Wajib Haji

Menurut mazhab Syafi'i wajib haji ada lima yaitu berihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, dan thawaf wada'. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai wajib haji menurut mazhab Syafi'i:

a) Ihram di miqat

Menurut mazhab Syafi'i, jika seorang yang bermaksud untuk menunaikan ibadah haji dan ia tidak berihram ketika melewati miqat maka haram hukumnya. Seseorang yang melewati miqat tanpa berihram maka ia harus kembali ke tempat miqat tersebut dan jika ia tidak kembali maka ia dianggap berdosa dan harus membayar dam (Mukhtar, 2006: 80)

b) Mabit di Muzdalifah

Menurut mazhab Syafi'i mabit di Muzdalifah hukumnya wajib dan jika seorang meninggalkan mabit di Muzdalifah maka ia harus membayar dam (Djabir dkk, 2017: 555). Hal tersebut berdasar pada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW.

1) Surat Al-Baqarah ayat 198:

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ

Artinya: “..... Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram.” (QS. Al-Baqarah (1): 198)

2) Sabda Rasulullah SAW

Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang sempat mengikuti shalat subuh bersama kami (di Muzdalifah), dan telah mendatangi Arafah sebelumnya, malam ataupun siang, maka baginya telah sempurna dan hilanglah kotorannya.” (HR. Ibnu Majah)

c) Melempar jumrah

Menurut mazhab Syafi’i jamaah haji melempar jumrah termasuk dalam wajib haji. Pelemparan jumrah aqabah dilaksanakan pada hari raya idul adha. Sedangkan jumrah yang lainnya dilontarkan pada hari tasyriq. Syarat melempar jumrah menurut mazhab Syafi’i adalah setelah melakukan wukuf di Arafah (Djabir dkk, 2017: 555).

d) Mabit di Mina

Menurut mazhab Syafi’i mabit di Mina termasuk dalam wajib haji yang mana dilakukan pada sebagian besar malam hari tasyriq. Dasar dalil yang digunakan mazhab Syafi’i adalah sebagai berikut:

1) Sabda Rasulullah SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-mu.”

2) Riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi

رَوَى مَالِكُ وَالْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا يُدْخِلُ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ

Artinya: Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar RA telah mengutus seseorang untuk menyuruh orang-orang yang mabit di belakang Jumrah Aqabah supaya mereka masuk ke wilayah Mina.

3) Riwayat dari sahabat Ibnu Umar RA

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَبْتَئِنُّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لِيَالِي مِنِّي وَرَاءَ الْعَقَبَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Umar RA telah berkata “Janganlah sekali-kali jamaah haji mabit di belakang jumrah Aqabah (di luar

wilayah Mina) selama malam-malam Mina (hari-hari Tasyriq).” (HR. Imam Baihaqi dan Imam Malik dari Nafi’, dari Ibnu Umar)

4) Riwayat dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ بَيْتًا بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah (selama malam-malam Mina), kecuali kepada Abbas untuk mengurus pembagian air” (HR. Imam Ibnu Majah) (Mukhtar, 2006: 427-428).

5) Abdurrahman bin Farukh yang bertanya kepada Ibnu Umar

سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحٍ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّا نَتَّبَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِيَمْنَى وَظَلَّ

Artinya: Abdurrahman bin Farukh telah bertanya kepada Ibnu Umar, ia bertanya “Kami ini suka mengadakan akad jual beli harta kepunyaan orang-orang yang salah seorang dari kami pergi ke Makkah dan bermalam di Makkah untuk urusan itu.” Sahabat Ibnu Umar menjawab, “Adapun Rasulullah SAW, beliau mabit di Mina dan tetap di sana (tidak keluar dari Mina).” (HR. Imam Abu Dawud)

e) Thawaf wada’

Menurut mazhab Syafi’i thawaf wada’ hukumnya wajib dan bila seorang meninggalkan thawaf tersebut maka ia harus membayar dam (Mukhtar, 2006: 253). Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadist Ibnu Abbas RA. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ أَخْرَعَهُدِهِ بِالْبَيْتِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang berangkat meninggalkan tanah suci sehingga akhir perpisahannya itu adalah dengan Ka’bah Baitullah.” (HR. Imam Muslim)

C. Pendapat Mazhab Hambali Terhadap Rukun Dan Wajib Haji

1. Rukun Haji

Menurut mazhab Hambali rukun haji ada empat yaitu ihram, wukuf di Arafah, sa'i dan Thawaf ifadah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

a) Ihram

Menurut mazhab Hambali ihram termasuk dalam rukun haji dan untuk mencapai niat ihram jamaah tidak harus menyertainya dengan bertalbiyah karena menurut mazhab Hambali hukumnya sunnah melafadzkan kalimat talbiyah setelah berniat ihram (Djabir dkk, 2017: 510).

b) Wukuf di Arafah

Menurut mazhab Hambali wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji. Wukuf dimulai dari terbitnya matahari pada hari Arafah hingga terbit fajar hari raya Idul Adha. Dasar dalil yang digunakan adalah hadist Urwah bin Mudhris (Mukhtar, 2006: 106). Diterangkan pada hadist tersebut bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَهُ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَقَاتُّهُ

Artinya: Dari sahabat Urwah Bin Mudhris ath Tho'i, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang menghadiri solat kami sekarang ini, lalu ia ber-wukuf bersama kami sampai kami bertolak dari Arafah dan ia telah wukuf di Arafah sebelumnya pada malam hari atau siang hari, telah sempurnalah hajinya. Ia telah menghilangkan kotorannya (yaitu menggunting rambut dan memotong kuku)." (HR.Imam Nasa'i).

c) Thawaf Ifadah

Menurut mazhab Hambali thawaf ifadah termasuk dalam rukun haji, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 29, yaitu berikut potongan ayatnya:

وَلِيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS.Al-Hajj (17): 29).

Menurut mazhab Hambali waktu pelaksanaan thawaf ifadah dimulai sejak tengah malam menjelang hari raya idul adha setelah jamaah melaksanakan wukuf di Arafah, karena menurut mazhab Hambali jika thawaf dilaksanakan sebelum wukuf di Arafah maka ibadah hajinya batal. Jamaah haji harus mengulanginya kembali kapanpun itu karena thawaf ini tidak memiliki batas waktu.

d) Sa'i

Menurut mazhab Hambali sa'i termasuk dalam rukun haji dan jika jamaah tidak melaksanakannya maka ia wajib membayar dam. Dalil dalam hal ini dapat dilihat dari ayat ayat suci Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

1) Al-Baqarah ayat 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya sa'i dari Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah (tempat-tempat beribadah kepada Allah)." (QS. Al-Baqarah (1): 158)

2) Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah"

3) Al-Hajj ayat 32

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj (17): 32)

4) Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA:

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يُجْزِيءُ عَنْكَ طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ

Artinya: "Mencukupkan bagimu thawaf-mu antara bukit Shafa dan Marwa dari pelaksanaan haji dan umrahmu." (HR. Imam Muslim)

5) Imam Ibnu Hajm mengambil dalil dengan hadist yang telah diriwayatkan dalam kitab Shahih dan Muslim dari Abu Musa al Asy'ari:

Dari Abu Musa al Asy'ari, ia berkata bahwa:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيحٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِمِ أَهَلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالِ كَاهِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، طُفَّ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ أَجَلَّ

“Aku datang menghadap Raasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan beristirahat di tanah yang lapang. Beliau bertanya kepadaku, “Apakah engkau berhaji?” Aku menjawab “Ya!” Kemudian beliau bertanya lagi, “Ber-ihlal dengan apa engkau?” Aku menjawab “Labbaika dengan ihlal-nya Rasulullah SAW.” Beliau bersabda, “Bagus kamu.” Lantas thawaf-lah engkau di Baitullah dan thawaf antara Shafa dan Marwa lalu tahallul-lah.” (HR. Imam Bukhari).

2. Wajib Haji

Menurut mazhab Hambali wajib haji ada tujuh yaitu berihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, thawaf wada’, wukuf di Arafah, dan mencukur rambut. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai wajib haji menurut mazhab Hambali:

a) Berihram dari miqat

Menurut mazhab Hambali berihram dari miqat hukumnya wajib dan jika ditinggalkan maka ia wajib membayar dam. Walaupun seorang jamaah kembali ke tempat miqat tersebut maka ia tetap saja diwajibkan membayar dam (Mukhtar, 2006: 80).

b) Mabit di Muzdalifah

Menurut mazhab Hambali mabit di Muzdalifah wajib hukumnya pada malam hari penyembalihan hadyu, bagi yang selain menyediakan air minum. Mabit di Muzdalifah ini benar-benar dilaksanakan dengan kehadiran dirinya di Muzdalifah walaupun hanya sebentar (Djabir dkk, 2017: 560). Hal tersebut berdasar pada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW.

1) Surat Al-Baqarah ayat 198:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ

Artinya: “..... Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram.” (QS. Al-Baqarah: 198)

2) Hadist Urwah bin Mudhris menyebutkan sabda Rasulullah

“Siapa saja yang mendapatkan solat bersama kami dan ia telah mendatangi Arafah sebelumnya di siang hari atau malam hari, sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah menunaikan ibadahnya.” (HR. Bukhari)

c) Melempar jumrah

Menurut mazhab Hambali, melontar jumrah termasuk dalam wajib haji dan setiap pelontaran dilakukan secara berurutan atau tertib. Misalkan seorang jamaah haji melempar jumrah yang berada dekat dengan masjid Al-Khaif yaitu jumrah ula, disusul dengan melempar jumrah wustha, dan yang terakhir jumrah aqabah. Syarat melempar jumrah menurut mazhab Hambali adalah dengan melontarnya dan tidak cukup hanya dengan meletakkannya pada tugu tempat melempar (Djabir dkk, 2017: 561).

d) Mabit di Mina

Menurut mazhab Hambali mabit di Mina hukumnya wajib. Pendapat yang terkenal dari mazhab Hambali adalah “Siapa saja yang meninggalkannya, ia harus membayar dam.” (Mukhtar, 2006: 427). Jamaah haji yang mabit di Mina bagi selain orang-orang yang menyediakan air, maka ia harus melaksanakan mabit pada waktu malam dari hari-hari tasyriq. Dasar dalil yang digunakan mazhab Hambali adalah sebagai berikut:

1) Sabda Rasulullah SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-mu.”

2) Riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi

رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا يُدْخِلُ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقْبَةِ

Artinya: Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar RA telah mengutus seseorang untuk menyuruh orang-orang yang mabit di belakang Jumrah Aqabah supaya mereka masuk ke wilayah Mina.

3) Riwayat dari sahabat Ibnu Umar RA

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيْلِي مِنِّي وَرَاءَ الْعَقَبَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Umar RA telah berkata “Janganlah sekali-kali jamaah haji mabit di belakang jumrah Aqabah (di luar wilayah Mina) selama malam-malam Mina (hari-hari Tasyriq).” (HR. Imam Baihaqi)

4) Riwayat dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ بَيْتًا بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّنْقَايَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah (selama malam-malam Mina), kecuali kepada Abbas untuk mengurus pembagian air” (HR. Imam Ibnu Majah) (Mukhtar, 2006: 427-428).

5) Abdurrahman bin Farukh yang bertanya kepada Ibnu Umar

سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فَرُوحٍ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّا نَتَّبَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَيَّ الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِيَمِينِي وَظَلَّ

Artinya: Abdurrahman bin Farukh telah bertanya kepada Ibnu Umar, ia bertanya “Kami ini suka mengadakan akad jual beli harta kepunyaan orang-orang yang salah seorang dari kami pergi ke Makkah dan bermalam di Makkah untuk urusan itu.” Sahabat Ibnu Umar menjawab, “Adapun Rasulullah SAW, beliau mabit di Mina dan tetap di sana (tidak keluar dari Mina).” (HR. Imam Abu Dawud)

e) Thawaf wada’

Menurut mazhab Hambali thawaf wada’ hukumnya wajib dan bila seorang meninggalkan thawaf tersebut maka ia harus membayar dam. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadist Ibnu Abbas RA (Mukhtar, 2006: 245). Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْفَرُنْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَنَّ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang berangkat meninggalkan tanah suci sehingga akhir perpisahannya itu adalah dengan Ka’bah Baitullah.” (HR. Imam Muslim)

f) Wukuf di Arafah siang hari sampai terbenam matahari

Menurut mazhab Hambali wajib hukumnya mengumpulkan antara waktu malam dan waktu siang hari maka jamaah haji wajib berdiam di Arafah sampai matahari terbenam. Jika seorang jamaah meninggalkan padang Arafah sebelum matahari terbenam maka ia harus membayar dam dan hajinya tetap sah. Jika seorang jamaah wuquf hanya di malam hari saja tanpa siang harinya, maka ia tidak diwajibkan membayar dam dan hajinya tetaplah sah (Mukhtar, 2006: 352).

g) Mencukur rambut

Menurut mazhab Hambali mencukur rambut adalah bagian dari wajib haji maka, jika seorang meninggalkannya ia wajib membayar dam. Hal ini berdasarkan pada dalil sebagai berikut:

1) Dari sahabat Ibnu Abbas RA

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُحَلُّوا وَيَحْلِفُوا أَوْ يُعَصِّرُوا

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Tatkala Nabi SAW tiba di Tanah Suci Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya thawaf di Baitullah dan thawaf di antara bukit Shafa dan Marwa lalu bertahallul dengan mencukur rambut atau memendekkannya.” (HR. Imam Bukhari)

2) Rasulullah mengerjakan hal tersebut dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah bersabda, “Amblilah dariku (contohilah aku) dalam pelaksanaan manasik-mu.”

3) Allah SWT menerangkan tentang keadaan mereka (Rasulullah dan para sahabat) ke dalam Masjidil Haram dalam ayat berikut:

مُحَلِّتِينَ رُءُوسَكُمْ

Artinya: “Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.” (QS. Al-Fath (26): 27)

D. Pendapat Mazhab Maliki Terhadap Rukun Dan Wajib Haji

1. Rukun Haji

Menurut mazhab Maliki rukun haji ada empat yaitu ihram, wukuf di Arafah, sa'i dan Thawaf ifadah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

a) Ihram

Menurut mazhab Maliki niat ihram termasuk dalam rukun haji dapat tercapai jika jamaah menyertainya dengan talbiyah, tahlil, atau perbuatan yang terkait seperti menghadap ke arah kiblat. Menurutny talbiyah tidak termasuk dalam rukun haji tetapi jika jamaah tidak bertalbiyah setelah niat ihram maka ia wajib membayar denda (Djabir dkk, 2017: 511).

b) Wukuf di Arafah

Menurut mazhab Maliki salah satu rukun haji adalah hadir di padang Arafah baik itu berhenti ataupun hanya sekedar melintas. Bagi jamaah yang hanya melintas ada dua syarat yang harus dilaksanakannya yaitu ia harus mengetahui bahwa wilayah yang sedang dilewatinya itu adalah padang Arafah dan berniat hadir, apabila jamaah yang melintasi padang Arafah tidak disertai niat maka tidak memenuhi syarat (Djabir dkk, 2017: 553).

c) Thawaf ifadah

Menurut mazhab Maliki thawaf ifadah juga termasuk dalam rukun haji sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Al-Hajj ayat 29, yaitu berikut potongan ayatnya:

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS.Al-Hajj (17): 29).

Menurut mazhab Maliki thawaf ifadah dimulai pada hari raya idul adha hingga akhir bulan Dzulhijjah. Jika jamaah haji yang menunda pelaksanaan thawaf ifadah hingga saat terakhir maka ia dikenakan dam, namun dalam hal ini ibadah haji jamaah tersebut tetap dianggap sah (Djabir dkk, 2017: 536).

d) Sa'i

Menurut mazhab Maliki sa'i antara bukit Shafa dan Marwah termasuk dalam rukun haji dan jika jamaah tidak melaksanakannya maka ia wajib membayar dam. Dalil yang mendasari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Baqarah ayat 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya sa’i dari Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah (tempat-tempat beribadah kepada Allah).” (QS. Al-Baqarah (1): 158)

2) Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَيْرَ اللَّهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah”

3) Al-Hajj ayat 32

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj (17): 32)

4) Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA:

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يُعْزِيءُ عَنْكَ طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ

Artinya: “Mencukupkan bagimu thawaf-mu antara bukit Shafa dan Marwa dari pelaksanaan haji dan umrahmu.” (HR. Imam Muslim)

5) Imam Ibnu Hajm mengambil dalil dengan hadist yang telah diriwayatkan dalam kitab Shahih dan Muslim dari Abu Musa al Asy’ari:

Dari Abu Musa al Asy’ari, ia berkata bahwa:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيحٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَحْجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِمِ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَيْتُكَ بِإِهْلَالِ كَاهِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ أَجِلْ

“Aku datang menghadap Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan beristirahat di tanah yang lapang. Beliau bertanya kepadaku, “Apakah engkau berhaji?” Aku menjawab “Ya!” Kemudian beliau bertanya lagi, “Ber-ihlal dengan apa engkau?” Aku menjawab “Labbaika dengan ihlal-nya Rasulullah

SAW.” Beliau bersabda, “*Bagus kamu.*” Lantas thawaf-lah engkau di Baitullah dan thawaf antara Shafa dan Marwa lalu tahallul-lah.” (HR. Imam Bukhari).

Terdapat beberapa syarat dalam melaksanakan sa’i menurut mazhab Maliki, yaitu dilakukan sebanyak tujuh putaran, dimulai dari bukit Shafa, masing-masing putarannya dilakukan secara berkelanjutan, dan dilakukan sesudah thawaf (Djabir dkk, 2017: 545).

2. Wajib Haji

Menurut mazhab Maliki wajib haji ada tujuh yaitu melakukan berihram dari miqat makani, membaca talbiyyah, thawaf qudum, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mendahulukan melempar jumrah, mencukur rambut, dan mabit di Mina. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai wajib haji menurut mazhab Maliki:

a) Berihram dari miqat

Menurut mazhab Maliki jika seorang melewati miqat maka ia diwajibkan untuk berihram disana, jika terlewatkan maka haram hukumnya dan ia diharuskan membayar dam. Tetapi jika ada miqat yang lainnya maka ia tidak diwajibkan membayar dam. Menurut mazhab ini baik penduduk maupun pendatang ia diperbolehkan berihram di kota Makkah, tidak ada dosa sama sekali dan ihramnya sah (Al-Juzairi, 2017: 513)

b) Mendahulukan melontar jumrah

Menurut mazhab Mailiki mendahulukan melontar jumrah termasuk dalam wajib haji. Jamaah haji diharuskan melontar jumrah terlebih dahulu daripada melaksanakan cukur rambut dan thawaf ifadah. Jika jamaah haji melaksanakan thawaf ifadah terlebih dahulu daripada melontar jumrah, maka ia wajib membayar dam (Al-Juzairi, 2017: 562)

c) Mabit di Muzdalifah

Menurut mazhab Maliki mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, apabila jamaah tidak melaksanakannya maka ia wajib membayar dam. Hal ini berdasarkan dalil sebagai berikut:

3) Hadist Urwah bin Mudhris menyebutkan sabda Rasulullah

“Siapa saja yang mendapatkan solat bersama kami dan ia telah mendatangi Arafah sebelumnya di siang hari atau malam hari, sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah menunaikan ibadahnya.” (HR. Bukhari)

4) Hadist Abdurrahman bin Ya’mar ad Dailami

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلَمِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ وَوَفِيَ
أَخِرَ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، أَنَّهُ تَمَّ حَجُّهُ

Artinya: Dari sahabat Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami, Rasulullah SAW telah menjelaskan, "Siapa saja yang mendapatkan wuquf di Arafah walaupun di bagian akhir dari malam Hari Raya Qurban sebelum waktu subuh, sungguh sempurna hajinya." (HR. Imam Nasa'i)

d) Melempar jumrah

Menurut mazhab Maliki melontar jumrah merupakan bagian dari wajib haji dan jika tidak dilaksanakan oleh jamaah haji maka ia harus membayar dam. Pelaksanaannya dimulai sejak terbitnya matahari pada malam hari penyembelihan hadyu. Melempar jumrah aqabah hukumnya sunnah apabila dilakukan sesudah terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jika seorang jamaah menunda melaksanakan lontar jumrah maka hukumnya menjadi makruh. Apabila seorang melaksanakan lontar jumrah aqabah sesudah matahari terbenam atau masuk pada malam hari maka ia wajib membayar dam (Djabir dkk, 2017: 562).

e) Mencukur rambut

Menurut mazhab Maliki mencukur itu wajib hukumnya dan jika seorang meninggalkannya maka diwajibkan membayar dam. Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut (Mukhtar, 2006: 436-437) :

1) Dari sahabat Ibnu Abbas RA

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلُوا وَيَحْلِفُوا أَوْ يُفَصِّرُوا

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, "Tatkala Nabi SAW tiba di Tanah Suci Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya thawaf di Baitullah dan thawaf di antara bukit Shafa dan Marwa lalu bertahallul dengan mencukur rambut atau memendekkannya." (HR. Imam Bukhari)

2) Rasulullah mengerjakan hal tersebut dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُدُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah bersabda, "Ambillah dariku (contohnya) dalam pelaksanaan manasik-mu."

- 3) Allah SWT menerangkan tentang keadaan mereka (Rasulullah dan para sahabat) ke dalam Masjidil Haram dalam ayat berikut:

مُحَلِّفِينَ رُءُوسِكُمْ

Artinya: “Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.” (QS. Al-Fath (26): 27)

f) Mabit di Mina

Menurut mazhab Maliki mabit di Mina merupakan sbagian dari wajib haji dan jika seorang meninggalkannya maka ia wajib membayar dam. Dasar dalil yang digunakan mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

1) Sabda Rasulullah SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Ambillah dariku tentang cara pelaksanaan manasik-mu.”

2) Riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi

رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْعَثُ رَجُلًا يُدْخِلُ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعُقْبَةِ

Artinya: Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar RA telah mengutus seseorang untuk menyuruh orang-orang yang mabit di belakang Jumrah Aqabah supaya mereka masuk ke wilayah Mina.

3) Riwayat dari sahabat Ibnu Umar RA

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَبِيتُ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيْلِي مِنِّي وَرَاءَ الْعُقْبَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Umar RA telah berkata “Janganlah sekali-kali jamaah haji mabit di belakang jumrah Aqabah (di luar wilayah Mina) selama malam-malam Mina (hari-hari Tasyriq).” (HR. Imam Baihaqi dan Imam Malik dari Nafi’, dari Ibnu Umar)

4) Riwayat dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السَّقَايَةِ

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Makkah (selama malam-malam

Mina), kecuali kepada Abbas untuk mengurus pembagian air” (HR. Imam Ibnu Majah) (Mukhtar, 2006: 427-428).

5) Abdurrahman bin Farukh yang bertanya kepada Ibnu Umar

سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحٍ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّا نَتَّبَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِيَمْنَى وَظَلَّ

Artinya: Abdurrahman bin Farukh telah bertanya kepada Ibnu Umar, ia bertanya “Kami ini suka mengadakan akad jual beli harta kepunyaan orang-orang yang salah seorang dari kami pergi ke Makkah dan bermalam di Makkah untuk urusan itu.” Sahabat Ibnu Umar menjawab, “Adapun Rasulullah SAW, beliau mabit di Mina dan tetap di sana (tidak keluar dari Mina).” (HR. Imam Abu Dawud)

g) Membayar fidyah

Menurut mazhab Maliki kewajiban haji yang lainnya yaitu membayar fidyah. Membayar fidyah ini dilakukan dengan menyembelih hewan hadyu dikarenakan melaksanakan haji qiran atau haji tamatu’.

E. Pendapat Mazhab Hanafi Terhadap Rukun Dan Wajib Haji

1. Rukun Haji

Menurut mazhab Hanafi hampir berbeda dengan mazhab yang lainnya, menurut beliau rukun haji hanya ada dua saja yaitu wukuf di Arafah dan Thawaf ifadah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

a) Wukuf di Arafah

Menurut mazhab Hanafi wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji dan apabila jamaah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah, tidak dapat pula digantikan dengan membayar dam. Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْحَجُّ عَرَفَةُ : أَيُّ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ

Artinya: Haji itu adalah Arafah, yaitu melakukan wuquf di Arafah

Pendapat lain yang memperkuat pendapat tersebut adalah sabda dari Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadist dari sahabat Urwah bin Mudhris ath Tha’i (Mukhtar, 2006: 106), yaitu sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بَعْرِفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَقَاتُهُ

Artinya: Dari sahabat Urwah Bin Mudhris ath Tho'i, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang menghadiri solat kami sekarang ini, lalu ia ber-wuquf bersama kami sampai kami bertolak dari Arafah dan ia telah wuquf di Arafah sebelumnya pada malam hari atau siang hari, telah sempurnalah hajinya. Ia telah menghilangkan kotorannya (yaitu menggunting rambut dan memotong kuku)." (HR.Imam Nasa'i)

b) Thawaf Ifadah

Menurut mazhab Hanafi thawaf rukun hanya berjumlah empat putaran saja, jika seorang jamaah telah melakukan empat putaran maka ia telah melaksanakan salah satu rukun hajinya yaitu thawaf ifadah. Kemudian ketiga putaran selanjutnya hukumnya wajib saja dan tidak termasuk dalam rukun (Djabir dkk, 2017: 535). Menurut mazhab Hanafi thawaf ifadah termasuk dalam rukun haji sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Al-Hajj ayat 29, yaitu berikut potongan ayatnya:

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS.Al-Hajj (17): 29).

2. Wajib Haji

Menurut mazhab Hanafi wajib haji ada lima yaitu sa'i, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, melempar jumrah, mencukur rambut dan thawaf wada'. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai wajib haji menurut mazhab Hanafi:

a) Sa'i

Menurut mazhab Hanafi sa'i adalah wajib haji dan bukan rukun haji. Pendapat yang dianut oleh Imam Hanafi adalah pendapat Al Qadhi (Mukhtar, 2006: 321).

Al Qadhi berkata bahwa:

"Sa'i adalah wajib dan bukan rukun, apabila seorang tidak melaksanakan sa'i maka ia wajib membayar dam."

b) Mabit di Muzdalifah

Menurut mazhab Hanafi mabit di Muzdalifah hukumnya wajib dan jika ditinggalkan maka ia harus membayar dam. Dasar dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1) Hadist Urwah bin Mudhris menyebutkan sabda Rasulullah

“Siapa saja yang mendapatkan solat bersama kami dan ia telah mendatangi Arafah sebelumnya di siang hari atau malam hari, sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah menunaikan ibadahnya.” (HR. Bukhari)

2) Hadist Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلَمِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي آخِرِ
جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، أَنَّهُ تَمَّ حَجُّهُ

Artinya: Dari sahabat Abdurrahman bin Ya'mar ad Dailami, Rasulullah SAW telah menjelaskan, “Siapa saja yang mendapatkan wuqf di Arafah walaupun di bagian akhir dari malam Hari Raya Qurban sebelum waktu subuh, sungguh sempurna hajinya.” (HR. Imam Nasa'i)

c) Melempar jumrah

Menurut mazhab Hanafi melontar jumrah termasuk wajib haji. Melontar jumrah dilakukan pada hari raya idul adha dengan tujuh batu krikil. Menurut mazhab Hanafi melontar jumrah lebih dari tujuh kerikil hukumnya makruh. Disunnahkan untuk berjarak lima hasta atau sekitar dua meter dari tugu tempat melempar jumrah (Djabir dkk, 2017: 558). Seorang yang melaksanakan lontar jumrah pada malam hari, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Namun jika ia mengakhirkannya hingga berganti hari, maka ia harus membayar dam. Mazhab Hanafi dari Imam Hasan dan Imam Atha' berpendapat bahwa pelemparan jumrah tidak wajib berurutan (Mukhtar, 2006: 425). Dasar dalil yang digunakan adalah hadist dari Rasulullah SAW:

مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَدَّمَ نُسْكَاً بَيْنَ يَدَيْ نُسْكٍَ فَلَا حَرَجَ

Artinya: Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda “Siapa saja yang mendahulukan satu pelaksanaan manasik atas manasik yang lainnya, tidak ada dosa baginya”

d) Mencukur rambut

Mencukur rambut menurut mazhab Hanafi adalah termasuk dalam wajib haji, jika jamaah haji tidak melaksanakan cukur rambut maka diharuskan membayar dam. Berikut dasar dalil yang digunakan oleh beliau:

1) Dari sahabat Ibnu Abbas RA

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّغَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُحَلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُعْصِرُوا

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, beliau berkata, “Tatkala Nabi SAW tiba di Tanah Suci Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya thawaf di Baitullah dan thawaf di antara bukit Shafa dan Marwa lalu bertahallul dengan mencukur rambut atau memendekkannya.” (HR. Imam Bukhari)

- 2) Rasulullah mengerjakan hal tersebut dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: Rasulullah bersabda, “Ambililah dariku (contohilah aku) dalam pelaksanaan manasik-mu.”

- 3) Allah SWT menerangkan tentang keadaan mereka (Rasulullah dan para sahabat) ke dalam Masjidil Haram dalam ayat berikut:

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ

Artinya: “Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.” (QS. Al-Fath (26): 27)

- e) Thawaf wada’

Menurut mazhab Hanafi thawaf wada’ hukumnya wajib dan apabila seorang meninggalkan thawaf tersebut maka ia harus membayar dam (Mukhtar, 2006: 253). Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadist Ibnu Abbas RA. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang berangkat meninggalkan tanah suci sehingga akhir perpisahannya itu adalah dengan Kab’ah Baitullah.” (HR. Imam Muslim)

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT KEMENTERIAN AGAMA DALAM BUKU TUNTUNAN MANASIK HAJI TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF IMAM EMPAT MAZHAB

A. Analisis Pendapat Kementerian Agama Dalam Perspektif Imam Empat Mazhab

Pelaksanaan ibadah haji tidak dapat lepas dari melaksanakan rukun haji dan wajib haji. Jamaah haji harus melaksanakan suatu ritual dalam ibadah haji dengan baik dan setiap ritual itu memiliki hukum yang berbeda-beda pula menurut empat mazhab. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang baik harus mengetahui hukum-hukum menurut empat imam mazhab agar menambah dan memperluas pengetahuan kita.

1. Analisis Rukun Haji

a) Ihram

Berihram berarti berniat untuk mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah. Menurut mazhab Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i ihram termasuk dalam rukun haji. Apabila seorang jamaah tidak melakukan ihram maka hajinya batal. Sedangkan, Imam Hanafi berpendapat berbeda dari ketiga Imam mazhab tersebut, Imam Hanafi berpendapat bahwa ihram tidak termasuk rukun haji melainkan termasuk dalam syarat sah haji saja. Dimana jika seorang tidak melakukan niat maka hajinya tidak sah. Menurut Imam Hanafi syarat sah ada tiga yaitu ihram, waktu dan tempat. Maksudnya adalah jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji harus memperhatikan tempat, waktu, dan ihramnya karena menurut mazhab Hanafi hal tersebut merupakan syarat sah haji.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca talbiyah setelah berniat haji hukumnya sunnah. Menurut Imam Hanafi ihram dapat dicapai dengan dua syarat yaitu berniat dan dilanjutkan dengan membaca kalimat talbiyah, tetapi kalimat talbiyah dapat digantikan dengan berdzikir. Menurut beliau jika seorang jamaah yang berniat tetapi tidak diikuti dengan membaca talbiyah atau pengganti talbiyah dan sebaliknya jika jamaah membaca talbiyah tetapi tidak berniat ihram maka ihramnya itu dianggap tidak sah. Menurut Imam Malik disunnahkan ketika seorang melakukan niat ihram menghadap kiblat dan mengucapkan kalimat talbiyah setelah membaca niat. Seorang jamaah harus melakukan salah satu kesunnahan agar niat ihram dapat tercapai,

misalnya membaca tahlil, membaca kalimat talbiyah, perbuatan yang terkait ibadah haji, atau menghadap kiblat.

b) Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji. Hal tersebut menurut kesepakatan para ulama jika seorang tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka hajinya batal. Imam empat mazhab pun juga berpendapat sama bahwa wukuf di Arafah termasuk dalam rukun haji. Menurut Syaikh Sa'id dalam bukunya Al-Mughnie dijelaskan bahwa seluruh umat islam telah sepakat dengan hukum bahwa wukuf di Arafah itu rukun sehingga ibadah haji tidak akan sempurna kecuali seorang jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah.

Imam Syafi'i berpendapat wukuf di Arafah memiliki beberapa syarat yaitu seorang jamaah harus hadir di padang Arafah tepat waktu. Waktu pelaksanaan wukuf di Arafah menurut Imam Syafi'i adalah sejak matahari terbenam pada tanggal 9 dzulhijjah sampai terbitnya matahari pada hari raya idul adha. Syarat yang kedua yaitu seorang yang melaksanakan wukuf tidak gila, tidak dalam keadaan pingsan, tidak kehilangan akalnyanya atau sedang mabuk.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wukuf di Arafah memiliki syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah. Syarat wukuf menurut Imam Hanafi adalah melaksanakannya tepat pada waktu yang ditentukan, yaitu pada saat terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Syarat yang kedua yaitu jamaah harus mengetahui dan sadar bahwa ia sedang melaksanakan wukuf. Selanjutnya kewajiban wukuf menurut Imam Hanafi adalah memperpanjang masa wukufnya ketika ia melaksanakan wukuf di siang hari, tetapi jika seorang jamaah melaksanakan wukuf pada malam hari maka ia tidak memiliki kewajiban untuk memperpanjang waktu wukuf.

Imam Malik seorang yang melakukan wukuf di Arafah diperbolehkan berdiam diri di padang Arafah atau hanya melintas saja. Bagi seorang jamaah yang hanya melintas saja harus memenuhi dua syarat yaitu menyadari bahwa ia sedang melintas di padang Arafah, dan syarat yang kedua adalah melakukan niat hadir untuk melaksanakan wukuf. Jika seorang jamaah tidak melaksanakan kedua persyaratan tersebut maka ketika ia melintas di padang Arafah tidak dianggap wukuf atau wukuf tidak sah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa pelaksanaan wukuf wajib mengumpulkan antara waktu malam dan waktu siang. Jika seorang jamaah berwukuf pada siang hari ia harus berada di Arafah hingga matahari terbenam dan jika sebelum matahari terbenam ia meninggalkan padang Arafah maka ia harus membayar dam. Namun, jika jamaah hanya wukuf di malam hari saja tanpa siang harinya maka ia tidak wajib membayar dam dan hajinya tetap sah.

c) Thawaf ifadah

Menurut pendapat mayoritas ulama thawaf ifadah termasuk dalam rukun haji dan dijelaskan tidak terdapat suatu perbedaan pendapat dalam masalah thawaf ini. Seluruh ulama sepakat bahwa thawaf ifadah merupakan bagian dari rukun haji dan tidak ada perbedaan atas pendapat tersebut. Ulama empat mazhab pun berpendapat sama mengenai thawaf ifadah adalah bagian dari rukun haji. Dimana dalil yang digunakan oleh ulama empat mazhab sama, yaitu surat Al-Hajj ayat 29. Ibnu Abdil Barr berkata bahwa:

”Thawaf adalah rukun haji tak ada perbedaan pendapat tentangnya dikalangan ulama, dalilnya menurut mereka semua adalah firman Allah di atas” (Ibnu Qudamah, 2008: 73)

Imam Hanafi berpendapat bahwa thawaf ifadah dimulai sejak hari raya idul adha hingga sebelum meninggal. Syarat melaksanakan thawaf ifadah adalah dilaksanakan pada tiga bulan haji saja yaitu antara bulan Syawal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah. Jika seorang jamaah tidak mendapatkan tiga bulan tersebut maka ia harus menunggu tahun berikutnya agar dapat melaksanakan thawaf ifadah. Menurut Imam Hanafi syarat tercapainya pelaksanaan thawaf ifadah adalah harus dilaksanakan di dalam masjid dan dilaksanakan sejak terbitnya matahari pada hari raya idul adha.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaksanaan thawaf ifadah paling afdhal adalah pada saat hari raya idul adha. Menurut Imam Syafi'i thawaf ifadah tidak ada batas waktunya. Jadi kapanpun seorang jamaah melaksanakan thawaf ifadah maka hajinya tetap sah. Namun, jamaah haji yang belum melaksanakan thawaf ifadah belum terbebas dari larangan ihram sampai ia telah melakukan thawaf ifadah. Syarat sah melaksanakan thawaf ifadah ada delapan menurut mazhab Syafi'i yaitu berniat thawaf, menutup aurat seperti saat shalat, suci dari hadats dan kotoran, memulai thawaf sejajar dengan Hajar

Aswad, posisi ka'bah di sebelah kiri, mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, melakukan thawaf dalam area masjid, dan tidak boleh berpaling.

Imam Ahmad berpendapat bahwa thawaf ifadah dimulai sejak tengah malam menjelang hari raya idul adha dan setelah pelaksanaan wukuf. Menurut Imam Ahmad thawaf tidak sah jika seorang jamaah belum melakukan wukuf di Arafah. Menurut mazhab Hambali thawaf ifadah menjadi sah jika seorang melakukan syarat thawaf, yaitu berniat thawaf, pada waktu yang telah ditentukan (sejak pertengahan malam hari raya idul adha dan setelah melakukan wukuf), menutup aurat, suci dari hadats, memulai dari Hajar Aswad dan mengelilingi sebanyak tujuh putaran, berjalan kaki, dilaksanakan tanpa jeda, posisi ka'bah di sebelah kiri, dan dilaksanakan di dalam masjid.

Imam Malik berpendapat bahwa thawaf ifadah dimulai sejak hari raya idul adha hingga bulan Dzulhijjah. Menurut beliau jika seorang jamaah sengaja menunda melaksanakan thawaf ifadah maka ia wajib membayar dam tetapi hajinya tetap sah. Jamaah haji harus melaksanakan syarat thawaf agar thawaf nya sah. Menurut mazhab Maliki syaratnya yaitu melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran, suci dari hadats, shalat sunnah dua raka'at sesudah melaksanakan thawaf, menutup aurat, posisi ka'bah sebelah kiri, jamaah harus berada diluar batas Hijir Ismail, tidak boleh berhenti dalam tujuh putaran thawaf, dimulai di Hajar Aswad, dan dilaksanakan di dalam masjid.

d) Sa'i

Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, haji tidak akan sempurna kecuali dengan menunaikan sa'i. Ketiga mazhab berpendapat bahwa sa'i termasuk dalam rukun haji dan jika seorang jamaah tidak melaksanakannya maka hajinya batal. Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa sa'i adalah wajib haji dan bukan rukun haji. Pendapat yang dianut oleh Imam Hanafi adalah pendapat Al Qadhi. Al Qadhi berkata, "*Sa'i adalah wajib dan bukan rukun, apabila seorang tidak melaksanakan sa'i maka ia wajib membayar dam.*"

Imam Hanafi berpendapat bahwa sa'i termasuk rukun haji dan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji agar sa'i nya sah. Syaratnya yaitu melakukan sa'i sebanyak tujuh putaran, berjalan kaki, dan melaksanakan sa'i dari bukit Shafa ke Marwah, dilaksanakan sesudah thawaf,

Imam Malik berpendapat bahwa sa'i harus dilakukan dengan memulainya dari bukit Shafa ke bukit Marwah, melakukannya sebanyak tujuh putaran, dilakukan secara terus menerus atau tidak boleh ada jeda yang lama antara ketujuh putaran tersebut, dan sa'i dilaksanakan setelah melaksanakan thawaf.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa sa'i memiliki beberapa persyaratan agar menjadi sah. Syarat sa'i menurut beliau yaitu berniat, berakal sempurna, dilaksanakan terus-menerus antara putarannya, berjalan kaki bagi yang mampu, berjumlah tujuh putaran, dilaksanakan sesudah jamaah melaksanakan thawaf, memulainya dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah.

e) Mencukur

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mencukur itu termasuk rukun pelaksanaan haji, menurutnya ibadah haji tidak sempurna jika seorang tidak melaksanakannya. Tidak harus membayar dam pula seorang yang tidak melaksanakannya tetapi harus mengulangnya pada musim haji berikutnya. Sedangkan, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya mencukur itu wajib hukumnya dan jika seorang jamaah meninggalkannya maka ia diwajibkan membayar dam.

Imam Malik berpendapat bahwa mencukur rambut tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Seorang jamaah yang menunda mencukur rambut hingga melewati hari tasyriq atau hingga ia pulang ke negaranya maka ia diwajibkan membayar dam. Memotong rambut sebagai pengganti mencukur bagi jamaah laki-laki dianggap telah memenuhi syarat. Bagi jamaah wanita hanya cukup memotongnya sedikit saja.

f) Tertib

Imam empat mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan thawaf ifadah harus didahulukan daripada pelaksanaan sa'i. Menurut Imam empat mazhab seorang jamaah yang melaksanakan sa'i sebelum thawaf, menjadikan sa'i nya tidak sah. Hal tersebut berdasarkan dari hadits Rasulullah SAW. Imam Ibnu Muqadamah dalam kitab *Al-Mughnie* (Mukhtar, 2006: 326) menjelaskan bahwa:

“Sa'i itu mengikuti thawaf, oleh karena itu sa'i tidak sah tanpa didahului thawaf. Jika ber-sa'i sebelum thawaf, hal itu tidak sah”

Imam Hanafi berpendapat bahwa thawaf ifadah dilaksanakan setelah jamaah melaksanakan wukuf di Arafah. Waktu pelaksanaannya yaitu sejak pagi pada hari raya idul adha sampai sebelum tutup usia. Menurut Imam Hanafi jika seorang jamaah melaksanakan thawaf ifadah tetapi belum melaksanakan wukuf di Arafah maka hajinya batal.

Imam Ahmad berpendapat bahwa thawaf ifadah menjadi tidak sah apabila jamaah haji tidak terlebih dahulu melaksanakan wukuf di Arafah. Jika seorang jamaah tetap melakukannya maka hajinya menjadi batal.

Berdasarkan penjelasan di atas melaksanakan rukun haji harus tertib menurut imam empat mazhab. Jika di urutkan maka pelaksanaan ritual ibadah haji yang pertama dilakukan adalah wukuf di Arafah kemudian melakukan thawaf ifadah dan diikuti dengan ber-sa'i.

2. Analisis Wajib Haji

a) Ihram dari Miqat

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji wajib berihram ketika ia telah tiba di miqat. Apabila seorang melewatkannya maka ia harus kembali ke tempat dimana miqat yang telah ditentukan, dan jika tidak dapat kembali maka orang tersebut telah dianggap berbuat dosa dan dikenakan hukuman membayar dam.

Imam Hanafi berpendapat bahwa melewati miqat tanpa berihram hukumnya haram, oleh karena itu seorang yang tidak melakukan ihram ketika melewati miqat harus membayar dam jika dalam perjalanan selanjutnya tidak ada lagi tempat miqat. Jika ada miqat yang lainnya maka lebih afdhal ia kembali ke tempat miqat yang terlewatkan tersebut.

Menurut Imam Malik jika seorang melewati miqat maka ia diwajibkan untuk berihram disana, jika terlewatkan maka haram hukumnya dan ia diharuskan membayar dam. Tetapi jika ada miqat yang lainnya maka ia tidak diwajibkan membayar dam. Menurut mazhab ini baik penduduk maupun pendatang ia diperbolehkan berihram di kota Makkah, tidak ada dosa sama sekali dan ihramnya sah.

b) Mabit di Muzdalifah

Menurut ulama empat mazhab, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib dan jika seorang meninggalkan mabit di Muzdalifah maka ia harus membayar dam.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaksanaan mabit di Muzdalifah harus dilaksanakan meskipun dalam waktu yang sebentar. Syaratnya yaitu jika seorang telah melaksanakan wukuf di Arafah. Menurut mazhab Syafi'i tidak diharuskan bertahan lama di Muzdalifah, bahkan hanya dengan melewati saja dianggap telah cukup. Walaupun seorang jamaah haji tidak mengetahui ataupun mengetahui bahwa kawasan tersebut Muzdalifah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban haji salah satunya adalah mabit di Muzdalifah walaupun hanya sebentar saja sebelum matahari terbit. Jika jamaah haji meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit maka ia harus membayar dam, namun jika seorang jamaah haji sakit, maka ia tidak harus membayar dam.

Imam Ahmad berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah termasuk dalam wajib haji dan jika tidak dikerjakan maka jamaah haji harus membayar dam. Menurut mazhab Hambali mabit di Muzdalifah dilaksanakan pada malam hari penyembelihan hadyu. Mabit di Muzdalifah harus dilaksanakan dengan kehadirannya walaupun hanya sebentar.

Imam Malik jamaah haji harus singgah di Muzdalifah setelah tiba pada malam hari di Arafah. Tetapi jika seorang jamaah memiliki udzur maka ia tidak diwajibkan singgah di Muzdalifah.

c) Mabit di Mina

Menurut Imam Ahmad mabit di Mina wajib hukumnya. Pendapat yang terkenal dari mazhab Hambali yaitu "Siapa saja yang meninggalkannya, ia harus membayar dam." Menurutnya mabit di Mina bagi seorang yang tidak ada udzur wajib hukumnya dilakukan pada waktu malam dari hari tasyriq. Menurut Imam Ahmad jika seorang jamaah meninggalkan tiga malam di Mina maka ia harus membayar dam.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah tetapi Imam Hanafi menjelaskan bahwa jika jamaah haji meninggalkan mabit di Mina, maka ia telah

berbuat cela meskipun tidak ada kewajiban apapun atas hal tersebut. Menurut mazhab Hanafi jika hukumnya wajib, maka Ibnu Abbas RA tidak akan meninggalkan sesuatu yang wajib hanya demi mengurus air, dan juga Rasulullah SAW tidak akan memberikan keringanan kepada Ibnu Abbas RA untuk urusan air tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi jamaah yang tidak ingin cepat meninggalkan Mina, mabit di Mina dilaksanakan di sebagian besar malam dari hari tasyriq. Mabit di Mina diwajibkan kepada jamaah yang tidak memiliki halangan apapun. Jika seorang memiliki udzur, maka ia diperkenankan untuk meninggalkan mabit di Mina dan ia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mabit di Mina. Namun, ia harus tetap melakukan lontar jumrah.

Imam Malik berpendapat bahwa mabit di Mina wajib hukumnya dan jika seorang jamaah meninggalkan mabit di Mina pada satu malam ataupun semua malam di Mina maka ia wajib membayar dam.

d) Melontar Jumrah

Melontar jumrah menurut mayoritas pendapat ulama adalah wajib hukumnya dan jika jamaah haji meninggalkannya maka ia harus membayar dam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya melempar jumrah secara berurutan. Jadi sebaiknya memulai pelemparan jumrah ula, jumrah wustha, dan juga jumrah aqabah. Jika seorang jamaah memulainya dari jumrah aqabah maka hal tersebut tidak sah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa melempar jumrah dilaksanakan dengan tujuh buah batu kerikil atau sejenisnya. Tidak diperbolehkan menggunakan kayu, berlian, emas, mutiara, kotoran kering, dan sejenisnya. Melontar jumrah dengan menggunakan batu bekas lemparan orang lain dan melempar lebih dari tujuh buah kerikil hukumnya makruh menurut mazhab Hanafi. Pelemparan jumrah disunnahkan memulainya dari jumrah ula, jumrah wustha, dan yang terakhir jumrah aqabah.

Imam Malik berpendapat bahwa melontar jumrah menggunakan tujuh buah kerikil untuk masing-masing pelemparan jumrah. Jamaah haji harus melempar jumrah dengan berurutan, yaitu dimulai dari melontar jumrah kubra, selanjutnya jumrah wustha

dan diakhiri dengan melontar jumrah aqabah. Melempar jumrah dilaksanakan pada hari tasyriq sejak terbenamnya matahari hingga matahari terbenam berikutnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa melontar jumrah harus dilakukan secara berurutan. Jadi jamaah haji mendahulukan jumrah kubra, kemudian diikuti dengan jumrah wustha, dan yang terakhir adalah jumrah aqabah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa melontar jumrah dapat dimulai pada pertengahan hari raya idul adha dan syaratnya jamaah haji telah mendahulukan wukuf di Arafah terlebih dahulu. Pelemparan jumrah harus jelas memperlihatkan lemparan. Maksudnya tidak diperbolehkan seorang jamaah hanya meletakkan batu krikil dalam tugu pelemparan. Pelemparan dilakukan dengan tangan dan harus mengenai tempat tugu melempar jumrah. Seorang jamaah haji harus melempar tujuh buah kerikil dan tidak boleh kurang.

e) Thawaf Wada

Imam Syafi'i berpendapat bahwa thawaf wada hukumnya wajib dan jika ditinggalkan ia wajib membayar dam. Wajib hukumnya menunaikan thawaf wada' kepada jamaah yang akan meninggalkan tanah suci Makkah. Hal tersebut termasuk pada jamaah yang tempat tinggalnya di Makkah.

Imam Ahmad berpendapat bahwa thawaf wada' hukumnya wajib dan jika ditinggalkan ia wajib membayar dam. Jika jamaah haji hendak meninggalkan Makkah maka ia diwajibkan melaksanakan thawaf wada'. Bagi jamaah yang tinggalnya diluar tanah suci Makkah tetapi masih termasuk wilayah miqat maka ia tidak wajib melaksanakan thawaf wada'.

Pendapat Imam Hanafi hampir sama dengan pendapat Imam Hambali dimana jamaah yang tempat tinggalnya diluar kawasan miqat maka hukumnya wajib baginya, tetapi jika rumahnya masih dalam wilayah miqat ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan thawaf wada'.

Imam Malik berpendapat berbeda dengan ketiga mazhab, ia berpendapat bahwa thawaf wada' itu hukumnya sunnah. Menurutnya jika thawaf wada termasuk wajib,

maka perempuan yang sedang haid tidak boleh meninggalkannya. Rasulullah SAW ketika memberikan keringanan kepada kaum perempuan karena haid, beliau tidak menyuruh mereka membayar dam. Dengan demikian menurut mazhab Maliki thawaf wada' hukumnya sunnah.

B. Kecenderungan Kementerian Agama RI Pada Suatu Mazhab

Berdasarkan penjelasan data dan analisis di atas, penulis akan memaparkan hasil yang telah diperoleh menjadi sebuah tabel agar memudahkan pembaca dalam memahami dan memudahkan penulis dalam membuat kesimpulan. Dimana tanda centang pada tabel dimaksudkan bahwa mazhab atau kemenag berpendapat setuju jika suatu ritual haji yang telah ditulis termasuk pada rukun ataupun wajib haji. Berikut pendapat empat mazhab dan buku tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2021 mengenai rukun dan wajib haji jika disimpulkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbandingan pendapat mengenai rukun haji

Ritual	Buku tuntunan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali	Mazhab Syafi'i
Ihram	✓		✓	✓	✓
Wukuf di Arafah	✓	✓	✓	✓	✓
Thawaf ifadhah	✓	✓	✓	✓	✓
Sa'i	✓		✓	✓	✓
Tahallul	✓				✓
Tertib	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 2

Perbandingan pendapat mengenai wajib haji

Ritual	Buku tuntunan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali	Mazhab Syafi'i
Ihram dari miqat	V	V	V	V	V
Mabit di Mina	V		V	V	V
Mabit di Muzdalifah	V	V	V	V	V
Melempar jumrah	V	V	V	V	V
Thawaf wada'	V	V		V	V
Wukuf siang hari hingga matahari terbenam				V	
Mencukur rambut		V	V	V	
Membaca tallbiyah			V		
Sa'i		V			
Mendahulukan melontar jumrah			V		
Membayar fidyah			V		

Berdasarkan dari tabel mengenai rukun haji di atas dapat dilihat bahwa Kementerian Agama RI dalam buku tuntunan manasik haji tahun 2021 lebih cenderung pada mazhab Syafi'i,

Maliki, dan Hambali. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang telah dipaparkan penulis bahwa pendapat Kementerian Agama RI, pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengenai rukun haji memiliki kesamaan, tetapi yang paling mendekati yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i. Dimana pendapat mazhab Syafi'i yaitu rukun haji terdiri atas enam ritual ibadah haji, diantaranya: Ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan menurut Imam Hanafi berbeda dari ketiga mazhab tersebut. Menurut imam Hanafi rukun haji hanya ada tiga saja yaitu wukuf di Arafah, thawaf ifadah, dan tertib.

Selanjutnya, untuk wajib haji dalam buku tuntunan manasik haji tahun 2021 sejalan dengan pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, tetapi untuk yang lebih spesifiknya wajib haji lebih sejalan dengan mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari tabel kedua mengenai wajib haji yang telah dipaparkan penulis bahwa pendapat Kementerian Agama RI, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang hampir sama. Namun, pendapat mengenai wajib haji yang paling mendekati dengan pendapat Kementerian Agama RI adalah pendapat mazhab Syafi'i. Menurut keduanya wajib haji terdiri dari lima ritual ibadah, yaitu ihram dari miqat, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, thawaf dan thawaf wada'. Sedangkan menurut mazhab Hambali wajib haji terdiri dari tujuh ritual ibadah yaitu ihram dari miqat, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, thawaf, thawaf wada', mencukur rambut, dan wukuf dari siang hari hingga matahari terbenam.

Kecenderungan Kementerian Agama RI menggunakan mazhab Syafi'i dalam membuat suatu aturan di buku tuntunan manasik haji tahun 2021 mengenai wajib haji dan rukun haji tidak lepas dari eksistensi mazhab Syafi'i di Indonesia. Telah kita ketahui bahwa penyebaran agama Islam tidak terlepas dari jasa para ulama-ulama nusantara yaitu Wali Songo. Wali songo merupakan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan mereka juga dikenal mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam beberapa teori disebutkan masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Namun, belum diketahui secara jelas siapa dan kapan yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan letak geografis dan wilayah Indonesia yang sangat luas.

Salah satu teori mengenai masuknya Islam di Indonesia disebut dengan "teori Arab" mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara langsung dari Makkah pada abad ke 7M. Menurut ibn Abdur Rabbih menyebutkan bahwa antara raja Sriwijaya (Sri Indrawan)

mempunyai hubungan korespondensi dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan kesamaan mazhab antara mereka yaitu mazhab Syafi'i (Rohmah & Zafi, 2020: 182).

Faktor yang mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia adalah persebaran Islam melalui pendidikan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya dari faktor pendidikan saja melainkan ada faktor yang lainnya, misalnya melalui perdagangan, kebudayaan, kelembagaan, dan lainnya. Dalam faktor pendidikan, Ulama-ulama Indonesia banyak yang menuntut ilmu di timur tengah dan kembali lagi ke Indonesia untuk mengajarkan ajaran mengenai ilmu agama yang dipelajarinya. Penyebaran mazhab Syafi'i melalui pendidikan ini dapat dilihat dari pengajaran yang berkembang di pesantren-pesantren di Indonesia. Perkembangan warisan pondok pesantren dari Maulana Malik Ibrahim sebagai media dalam menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i juga menjadi faktor perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa persebaran mazhab Syafi'i di Indonesia tak lepas dari faktor pendidikan dan kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran hukum Islam di Indonesia dengan bermazhab Syafi'i. Kecenderungan penggunaan hukum bermazhab Syafi'i tidak dapat dihindari, dikarenakan mazhab Syafi'i telah masuk dan menyebar di tengah masyarakat muslim Indonesia sejak dari dulu. Selain itu, penggunaan hukum mazhab Syafi'i di Indonesia tidak hanya kita jumpai dalam hukum tertulis saja seperti yang ada dalam buku tuntunan manasik haji tahun 2021, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun misalnya terkait masalah wudhu, shalat, dan lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa dalam buku tuntunan manasik haji tahun 2021 cenderung pada mazhab Syafi'i.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Rukun dan Wajib Haji dalam Perspektif Empat Mazhab (Studi Kasus Buku Tuntunan Manasik Haji Tahun 2021) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 menjelaskan bahwa rukun haji ada enam yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji menurut buku tuntunan manasik haji Kementerian Agama RI tahun 2021 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan sedikit berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mencukur adalah bagian dari wajib haji. Sedangkan menurut Imam Hanafi jauh berbeda dengan pendapat tiga Imam tersebut, beliau berpendapat bahwa rukun haji hanya ada tiga yaitu thawaf ifadah, wukuf di Arafah dan tertib.

Tuntunan manasik haji dan umrah Kementerian Agama RI tahun 2021 menjelaskan bahwa wajib haji ada lima yaitu ihram dari miqat, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, dan thawaf wada'. Wajib haji menurut buku tuntunan manasik haji tahun 2021 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan sedikit berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Malik thawaf wada' hukumnya sunnah. Kemudian, menurut Imam Ahmad mencukur rambut termasuk dalam rangkaian wajib haji. Sedangkan, mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dari ketiga mazhab tersebut. Hal tersebut dikarenakan Imam Hanafi berpendapat bahwa sa'i dan mencukur rambut termasuk bagian dari wajib haji.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai wajib haji dan rukun haji, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji agar memahami wajib haji dan rukun haji tidak hanya dalam satu perspektif Imam mazhab saja melainkan empat Imam mazhab.

2. Bagi setiap umat Islam yang diberi keistimewaan untuk berfikir agar menambah pengetahuan mereka dengan mempelajari ilmu dalam beberapa perspektif Imam mazhab.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam tentang rukun haji dan wajib haji

C. PENUTUP

Dengan menuturkan ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan akan sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadikan kebermanfaatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin. (2013). *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*. PT Gramedia.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Chalil, M. (1986). *Biografi Empat Serangkai Mazhab*. PT Bulan Bintang.
- Choliq, A. (2012). *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji*. Rafi Sarana Perkasa.
- Ditjen PHU. (2021). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi*.
- Djabir, S. Q., Rosyadi, D., & Satari, R. (2017). *Fikih Empat Madzhab jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar.
- Fitrah, N. A. (2022). *Haji dan umrah dalam kajian fiqh*.
- Gayo, H. . I. (2005). *BUKU PINTAR HAJI&UMRAH*. pustaka warga negara.
- Ibnu Qudamah. (2008). *Al-Mughni Jilid 5*. Pustaka Azzam.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. Kurnanto (ed.)). Alfabeta.
- Ja'far, A. Y. A. (2018). *FIQIH PRAKTIS HAJI DAN UMRAH* (pertama). Dar Al-Furqon.
- Mukhtar, A. (2006). *Al-Mughnie (Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Terlengkap)*.
- Mulyono, E., & Rofi'e, H. A. (2010). *Buku Lengkap dan Praktis Haji dan Umrah*. Bening.
- Mulyono, E., & Rofi'e, H. A. (2013). *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*. Safirah.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Primay, A. (2009). *Akhlaq dan Hikmah Ibadah Haji*.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Romli, A. C. (2018). *ENSIKLOPEDIA HAJI DAN UMRAH*. DIVA Press.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In Muzakkir (Ed.), *Pusaka Almaida* (Vol. 4, Issue 1).
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji & Umrah* (A. Aryani (ed.); Issue 6). DU Publishing.
- Sattar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Fatawa Publishing.
- Shihab, M. Q. (2012). *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. Lentera Hati.
- Zuhdy, H. (2015). *Sejarah Haji dan Manasik*. UIN-Maliki Press.
- Zuhri, A. (2021). *Kedudukan Sa' i Dalam Ibadah Haji Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanfiah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Artikel dan Jurnal

- Akramunisa, A. (2017). Ulama Dan Institusi Pendidikan Islam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 9(2), 425–442.
- Aswin, F. (2019). *Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)*. 1–89.
- Bakry, M. (2018). Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih. *Al-Ulum*, 14(1), 171–188.
- Citra Apriliana Sari, A. (2020). Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hanafi. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 66–73. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.426>
- Fitriadi, A. B. (2018). Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih Materi Rukun Wajib dan Sunnah Haji Kelas V Tarbiyatul Atfhal Simongkrak Mojokerto. In *Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih Materi Rukun Wajib dan Sunnah Haji Kelas V Tarbiyatul Atfhal Simongkrak Mojokerto* (Vol. 1, Issue 2).
- Hakim, N., Wahyudi, D., Khairunnisa, A., & Hikma, S. (2021). Pemberian Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Pelaksanaan Haji Dan Umrah Di Masa Pandemi Covid-19. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 167–174.
- Hatman. (2021). *HAJI DALAM BERBAGAI PRESPEKTIF (Fiqh, Normatif-filosofis dan sosial)*. 4(1).
- Jasmi, K. A. (2021). *Pensyariatan Haji dan Umrah dalam Islam: Surah al-Baqarah (2: 196-203)*. June, 196–203.
- Jumadil, J., & Nuh, A. (2020). Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(1), 16–28. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.34>
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 5. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86>
- Madaniah, F., Q, M. N. B., & Islahiyah, Q. (2022). *Hukum Tawaf Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. 02(April).
- Malik, H. A. (2016). Kaderisasi Ulama Perempuan di Jawa Tengah. In *At-Taqqaddum* (Vol. 4, Issue 1, pp. 57–74).
- Miftahur, R. (2022). *Pemikiran Tasawuf Syekh Abdullah Bin Tohir Tentang Pendidikan Akhlak Telaah Kitab Sullam At-Taufiq* (Issue 8.5.2017).
- Mufida. (2016). *Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5895/1/Mufida.pdf>
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1).
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia. *Jurnal*

Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 8(1).

Salahuddin, M. (2014). *Historiografi Ulama Klasik dalam Tabaqat*. 12(1).

Saprun, & Mappanyompa. (2022). *Efektivitas bimbingan manasik haji dan umroh di masjid riadhilus sholihin dusun bertais*. 7(2), 1–12.

Saputri, U. A. (2015). *Rukun haji: Suntingan Teks, Analisis Struktur, dan Isi Berdasarkan Ajaran Fikih*. Universitas Sebelas Maret.

Waliah, I. (2017). *DAM HAJI DAN UMRAH*. 1153010048, 1–14.

Wati, A. S., & Zakia, R. (2018). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al-Hikmah Muaro Sijunjung. *Al Imam: Jurnal Dakwah Dan Manajemen*, 1(1), 63–71. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/65>

Website

Lektur.id. “Arti Ulama Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *PT. Pustaka Digital Indonesia*. Accessed September 14, 2022. <https://kbbi.lektur.id/ulama>.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Saniya Amilatus Syarifa
NIM : 1901056077
Program Studi : S1/Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Blora, 18 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Buluroto RT. 01/RW. 07, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
Orang Tua : Bapak Munib dan Ibu Ninik Sulastri

Riwayat Pendidikan:

1. SD Muhammadiyah Blora (Lulus tahun 2012/2013)
2. SMP Negeri 2 Blora (Lulus tahun 2015/2016)
3. SMA Negeri 1 Blora (Lulus tahun 2018/2019)